

UPAYA POLRI MENANGGULANGI PENAMBANGAN BATUBARA

ILEGAL DI KOTA SAMARINDA

(Studi Kasus di POLTABES Samarinda)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

OLOAN PURBA

NIM. 0610113186



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2012

LEMBAR PERSETUJUAN

**UPAYA POLRI MENANGGULANGI PENAMBANGAN
BATUBARA ILEGAL DI KOTA SAMARINDA (Studi Kasus di
POLTABES Samarinda)**

Oleh:

Oloan Purba
NIM. 0610113186


Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

DR. Nurini Aprilianda, S.H, M. Hum
NIP. 19760429 200212 2 001

Faizin Sulistio, S.H, LLM
NIP. 19780914 200501 1 003



Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, S.H, M.Hum
NIP. 19590406 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**UPAYA POLRI MENANGGULANGI PENAMBANGAN
BATUBARA ILEGAL DI KOTA SAMARINDA (Studi Kasus di
POLTABES Samarinda)**

Oleh:
Oloan Purba
NIM. 0610113186

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

DR. Nurini Aprilianda, S.H, M. Hum
NIP. 19760429 200212 2 001

Faizin Sulistio, S.H, LLM
NIP. 19780914 200501 1 003

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian
Hukum Pidana

Prija Djatmika, Dr. S.H. M.S.
NIP. 19611116 198601 1 001

Eny Harjati, S.H, M.Hum
NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui
Dekan,

Dr. Sihabudin, S.H, M.H
NIP: 195116 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini guna memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum. Adapun judul yang diangkat adalah “UPAYA POLRI MENANGGULANGI PENAMBANGAN BATUBARA ILEGAL DI KOTA SAMARINDA”.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Sihabbuddin S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Eny Harjati, S.H, M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Ibu DR. Nurini Aprilianda, S.H, M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama, atas segala bimbingan dan arahnya selama proses penulisan skripsi.
4. Bapak Faizin Sulistio, S.H, LLM, selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas segala bimbingan dan arahnya selama proses penulisan skripsi.
5. Bapak Kopol Agus Siswanto,SH, SIK selaku Kasat Reskrim Poltabes Samarinda
6. Bapak Kopol Yusep Gunawan SIK
7. Bapak Merah Djohansyah selaku Koordinator Bagian Hukum Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timut

8. Kedua Orang Tua Saya Bapak Gimrod Purba dan Ibu Nurita Tampubolon yang sangat saya cintai
9. Saudara-saudari saya Oki Marnida Erauati Purba dan Oscar Dwiputra Purba
10. Kepada Nyak Pur Ibu dari kekasih saya
11. Nisa Karima yang selalu setia dan menemani dari jauh untuk memberi semangat bantuan, semangat dan pengertian sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan tugas akhir ini
12. Teman-teman baik saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
13. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Malang, Oktober 2012

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
Daftar Lampiran	ix
Abstraksi	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Wewenang POLRI	8
B. Tinjauan Umum Tentang Penambangan Batubara Ilegal	15
C. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	20



D. Teori-Teori dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan 26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan 28

B. Lokasi Penelitian 28

C. Jenis dan Sumber Data 29

D. Teknik Pengumpulan Data 31

E. Populasi dan Sampel 31

F. Analisis Data 32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 33

B. Gambaran Umum Penambangan Batubara Ilegal Di Kota Samarinda 35

C. Upaya Poltabes Samarinda dalam Menanggulangi Penambangan Batubara Ilegal Di Kota Samarinda 38

D. Kendala yang Dihadapi Poltabes Kota Samarinda dalam Melakukan Upaya Menanggulangi Penambangan Ilegal Di Kota Samarinda 78




BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....104

B. Saran.....107

DAFTAR PUSTAKA.....73



DAFTAR TABEL

- Tabel 1: Manfaat penyuluhan bagi penambang batubara ilegal di kota Samarinda
- Tabel 2: Manfaat diadakannya operasi terpadu oleh Poltabes Kota Samarinda di wilayah rawan penambangan batubara ilegal
- Tabel 3: Tanggapan masyarakat mengenai pentingnya pembinaan bagi warga di sekitar wilayah rawan diadakannya usaha kegiatan tambang batubara ilegal



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2. Surat Pernyataan Keaslian Penelitian
- Lampiran 3. Surat Izin Pra Survey



ABSTRAKSI

OLOAN PURBA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2012, *Upaya Polri Menanggulangi Penambangan Batubara Ilegal di Kota Samarinda (Studi di Poltabes Samarinda)*, DR. Nurini Aprilianda, S.H, M. Hum.; Faizin Sulistio, S.H, LL.M.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi semakin maraknya penambangan batubara ilegal di Kota Samarinda sehingga membutuhkan perhatian lebih dari masyarakat Kota Samarinda terutama Oleh Polisi di Kota Samarinda.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh Poltabes Samarinda dalam menanggulangi penambangan batubara ilegal di Kota Samarinda serta apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Poltabes Samarinda dalam menanggulangi penambangan ilegal tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis dan seluruh data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Sedangkan metode pengambilan sampel yang didasarkan pada *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel yang ditetapkan atas dasar tujuan tertentu yang mempunyai hubungan erat dengan upaya penanggulangan penambangan batubara ilegal.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban bahwa Poltabes Samarinda telah melakukan upaya-upaya dalam penambangan batubara ilegal di Kota Samarinda. Upaya-upaya tersebut adalah melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah upaya pencegahan dimana upaya ini dilakukan sebelum tindak pidana dilakukan yang dalam hal ini adalah penambangan batubara ilegal. Adapun upaya ini adalah Lokalisir titik penambangan batubara, penyuluhan, dan rapat koordinasi. Upaya represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan. Adapun upaya represif yang dilakukan adalah melakukan operasi terpadu dan penindakan yaitu berupa pemberian sanksi. Dalam upaya-upaya yang telah dilakukan Poltabes juga menemukan kendala-kendala yaitu Perekonomian Masyarakat yang dianggap kurang memadai oleh warga di sekitar areal penambangan batubara ilegal. Ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada warga yang mendukung kegiatan tambang. Masih banyaknya oknum aparat pemerintah, baik sipil maupun militer yang terlibat atau melibatkan diri pada kegiatan penambangan batubara ilegal ini. Rata-rata tingkat pendidikan pekerja yang masih rendah. Bocornya informasi. Permintaan akan jumlah batubara serta bisnis batubara yang sangat menjanjikan. Untuk menunjang kelancaran pihak Poltabes Samarinda dalam menanggulangi penambangan batubara ilegal di Kota Samarinda, hendaknya diimbangi dengan peningkatan kinerja aparat kepolisian dan peningkatan SDM, peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja, serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi polisi dengan instansi terkait. Namun yang sangat penting adalah suatu penegakan hukum yang bersih dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pertambangan merupakan salah satu sumber daya alam potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber devisa untuk pembangunan nasional. Dalam kegiatan penambangan biasanya dilakukan dengan cara pembukaan hutan, pengikisan lapisan-lapisan tanah, pengerukan dan penimbunan. Dampak kegiatan pengoperasian tambang pada akhirnya akan mempengaruhi kesuburan tanah sebagai media pertumbuhan tanaman, mengakibatkan merosotnya kesuburan tanah yang disebabkan karena terkupasnya lapisan tanah oleh kegiatan penambangan.

Pada zaman sekarang ini, industri pertambangan terus berkembang pesat, mencakup seluruh wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Adanya industri pertambangan memberikan pengaruh besar kepada kondisi perekonomian Indonesia dan juga daerah-daerah tempat adanya industri pertambangan tersebut.

Kalimantan Timur merupakan propinsi yang terluas di Indonesia, dengan luas wilayah $\pm 245.237,80 \text{ Km}^2$ atau sekitar satu setengah kali pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia. Kalimantan Timur dikenal memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang relatif besar baik berupa pertambangan seperti emas, batubara, minyak dan gas bumi, hasil-hasil hutan serta kekayaan keanekaragaman hayati.

Kegiatan penambangan, selalu ada daerah yang terganggu ekosistemnya, terutama pada areal operasional tambang, areal pengisian kembali, areal penimbunan

di luar tambang, dan daerah pendukung produksi misalnya lokasi perkantoran dan perumahan karyawan, lokasi penumpukan dan pemrosesan batubara, jalan pengangkutan batubara, dan lain-lain. Sudah tak terlalu asing lagi bila selalu mendengar keluhan dari warga kota Samarinda, “kalau hujan tidak banjir, itu bukan Samarinda namanya”. Bahkan bila diajukan satu pertanyaan tambahan, apa yang menjadi penyebab banjir kota Samarinda, maka 8 dari 10 orang akan mengatakan “Banjir ini akibat tambang”. Kota Samarinda yang merupakan kota jasa dan perdagangan, dan salah satu kota di urat nadi perekonomian sungai Mahakam, sudah tak lagi menempatkan prioritas pembangunannya pada sektor jasa dan perdagangan. Tidak kurang dari 71% wilayah kotanya telah diberikan perijinan kepada pertambangan batubara, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, maupun oleh Pemerintah Kota.¹

Sejak digaungkannya otonomi daerah ataupun desentralisasi, maka hampir setiap urusan kewenangan, sudah diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Ruang ini yang kemudian digunakan oleh hampir setiap pemerintah kabupaten/kota untuk “memanfaatkan”nya, dengan dalih peningkatan pendapatan asli daerah dan menuju kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Samarinda kemudian mulai “mengobral” kekayaan alamnya, utamanya batubara, dengan memberikan perijinan yang jumlahnya kian meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2001 telah diberikan 1 ijin dengan luas 87,52 hektar, pada tahun 2005 hanya tercatat 38 perijinan dengan luas

¹ Kahar AL Bahri, *paparan tambang batubara Kalimantan Timur*, <http://www.borneo2020.org>, diakses 23 Januari 2012

20.323,1 hektar, dan meningkat di tahun 2009 menjadi 76 perijinan dengan luas 27.556,66 hektar.²

Kota Samarinda memiliki luas 71.800 hektar, dengan pola penggunaan lahan meliputi: penggunaan tanah untuk bangunan dan pekarangan seluas 17.898 hektar, Sawah seluas 10.299 hektar, ladang atau tegalan seluas 10.774 hektar, kolam atau empang seluas 86 hektar, perkebunan rakyat seluas 4.960 hektar, padang rumput 75 hektar, rawa-rawa 730 hektar, lahan kering 4.881 hektar, kawasan lindung ringan seluas 4.597 hektar, sementara untuk kawasan lindung berat seluas 12.587 hektar, dan lain-lain seluas 4.983 hektar.³

Perkembangan kota tersebut secara nyata telah mengurangi kawasan resapan air dan kawasan hutan. Hingga saat ini kawasan yang ditetapkan sebagai hutan kota Samarinda hanya 1,05% (691,11 ha) dari luasan kota. Sementara itu, sebagian besar kawasan rawa telah menjadi kawasan pengembangan perumahan dan industri, sehingga rawa yang tersisa di kota semakin mengecil. Pada tahun 2011 kota Samarinda memerlukan hutan kota seluas 19.875,72 ha (27,68% dari luas kota). Dengan kondisi saat ini dimana Samarinda hanya memiliki hutan kota seluas 691,11 ha, maka diperlukan penambahan hutan kota seluas 19.184,61 ha. Walaupun luasan yang menjadi kewajiban dalam PP No. 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota adalah 10% dari luas kota, namun bagi kepentingan ekologis kota, maka diperlukan luasan hutan kota sekurangnya 30% dari luas kota.⁴

²Kahar AL Bahri, *paparan tambang batubara Kalimantan Timur*, <http://www.borneo2020.org>, diakses 23 Januari 2012

³ Ibid.

⁴ Ibid.

Selain itu juga peneliti melihat adanya penambangan-penambangan ilegal yang terjadi dikota Samairnda yang tentu saja sangat mengganggu kondisi lingkungan kota Samarinda dimana kondisi itu kian diperparah dengan tidak diperhatikannya syarat-syarat tambang sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang pertambangan di Indonesia. Contoh kasus yang peneliti dapat adalah Distamben kota Samarinda menemukan penambangan batu bara ilegal yang diduga dilakukan CV Puang Cakra Buana. Mereka menemukan fakta kegiatan eksploitasi di lapangan dengan bukti penggunaan 1 unit bulldozer dan 2 unit excavator, serta 100 ton baru bara hasil eksploitasi. Distamben Kota Samarinda pada tanggal 21 Maret 2011 mengeluarkan surat perintah kepada Ryan selaku Direktur CV Puang Cakra Buana untuk menghentikan kegiatan pertambangan. Terhadap kasus ini, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur mengingatkan kerap terjadi kasus penambangan ilegal yang hilang begitu saja. Banyak kasus yang muncul namun akhirnya tidak ditindaklanjuti, apalagi jika orang perusahaan tambang itu memiliki kolega anggota DPRD.⁵

Dari uraian di atas peneliti tertarik mengadakan suatu penelitian yang kemudian dituangkan dalam karya tulis yang berjudul: **“UPAYA POLRI MENANGGULANGI PENAMBANGAN BATUBARA ILEGAL DI KOTA SAMARINDA (Studi Kasus di POLTABES Samarinda)”** untuk membahas lebih lanjut tentang penambangan ilegal yang ada di kota Samarinda.

⁵ Ekadwy, Kasus ilegal Mining, Polda tanyai Distamben Samarinda, <http://www.ekawdy.co.id>, diakses 23 Januari 2012

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah upaya POLRI dalam menanggulangi penambangan batubara ilegal di kota Samarinda?
2. Apakah kendala yang di hadapi POLRI dalam mencegah tindak pidana penambangan batubara ilegal di kota Samarinda?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya POLRI menanggulangi penambangan batubara ilegal di kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh POLRI dalam penambangan ilegal di kota Samarinda.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada hukum pidana serta kriminologi pada khususnya.
- b. Untuk mendalami dan mempraktekan teori-teori yang telah diperoleh peneliti selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

2. Manfaat Praktis

- a. Agar masyarakat dapat mengetahui pertambangan batubara yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku serta upaya pencegahan pelanggaran terhadap pelanggaran tersebut.
- b. Agar polisi, khususnya yang langsung menangani masalah pertambangan ilegal dapat mengetahui kesesuaian antara peraturan yang dibentuk tentang tambang serta kesesuaiannya di lapangan serta upaya pencegahan pelanggaran terhadap pelanggaran tersebut.
- c. Memberikan wawasan terhadap peneliti tentang upaya POLRI dalam mencegah penambangan batubara ilegal serta kendala yang dihadapi oleh POLRI dalam pencegahan itu.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini.

E. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk lebih memudahkan mengikuti uraian skripsi ini, maka disusun menurut urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Disini peneliti terlebih dahulu mengemukakan tentang latar belakang Permasalahan, selanjutnya diuraikan tentang perumusan masalah yaitu upaya POLRI dalam membantu proses penanggulangan tindak pidana penambangan batubara ilegal, dimana hal itu sangat penting untuk menentukan batas-batas yang akan dibahas dan untuk memberikan pengertian dan keterangan yang dimaksud oleh judul penelitian

ini. Dan selanjutnya bab ini ditutup dengan sistematika penulisan, dimana didalamnya memuat pembahasan seluruh isi penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas hasil penelitian yang memberikan penjelasan melalui kajian-kajian teoritis yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan dan tentang pertambangan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh. Upaya POLRI dalam mencegah atau menanggulangi penambangan ilegal di kota Samarinda serta kendala yang di hadapi POLRI dalam mencegah tindak pidana penambangan ilegal di kota Samarinda.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran-saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Untuk memahami dan mengetahui suatu objek kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian ataupun definisi tentang suatu objek yang kita teliti, karena itu diuraikan berbagai pengertian dan definisi agar objek yang akan kita kaji dapat diketahui dan dipahami.

A. Tinjauan umum tentang tugas dan wewenang POLRI

a. Tugas dan Wewenang POLRI

Menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal ikwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan pasal 1 UU No 2 tahun 2002.

Kepolisian Negara republik Indonesia bertujuan untuk menjamin ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan Negara dan tercapainya tujuan Nasional.

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang Penegakan hukum,perlindungan,pengayoman,dan pelayanan kepada masyarakat⁶ serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat, guna terwujudnya keamanan dan

⁶UU Kepolisian RI Nomor 2 Tahun 2002 pasal 2

ketertiban masyarakat dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia (pasal 4 UU No. 2 tahun 2002).

Menurut pasal 13 UU Nomor 2 tahun 2002, tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. menegakkan hukum
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Menurut pasal 15 UU Nomor 2 tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:

- a. Menerima laporan dan pengaduan.
- b. Melakukan Tindakan pertama ditempat kejadian
- c. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- d. Mencari keterangan dan barang bukti
- e. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- f. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- g. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat
- h. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan Pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat

b. Pengertian Penyidik

Menurut pasal 1 butir (1) KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus

oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Dan karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
10. mengadakan penghentian penyidikan;

sedangkan pada pasal 6 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa:

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam Pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) KUHAP.”

c. Pengertian Penyidikan

Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Menurut Gerson Bawengan bahwa, tujuan penyidikan adalah untuk :

“Menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu”.⁷

Selanjutnya yang dimaksud dengan menghimpun keterangan menurut Gerson Bawengan adalah :

- 1 fakta tentang terjadinya suatu kejahatan;
- 2 identitas daripada sikorban;
- 3 tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan;
- 4 waktu terjadinya kejahatan;
- 5 motif, tujuan serta niat;
- 6 identitas Pelaku Kejahatan

d. Tugas dan wewenang penyidik

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 butir (1) dan pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah

⁷ Gerson Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana*, Pradnya Paramita. Jakarta, 1977. h 11

memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya mempunyai pengetahuan, keahlian disamping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Menurut pasal 6 ayat (2) KUHP, syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian dalam penjelasan disebutkan kepangkatan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah itu diselaraskan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (PP No. 27 / 1983) tentang Pelaksanaan KUHAP ditetapkan kepangkatan penyidik Polri serendah rendahnya Pembantu Letnan Dua sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil serendah rendahnya Golongan II B. Selaku penyidik Polri yang diangkat Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenangnya pada pejabat polisi yang lain.

Tugas Polri sebagai penyidik dapat dikatakan menjangkau seluruh dunia Kekuasaan dan wewenangnya luar biasa penting dan sangat sulit Di Indonesia, polisi memegang peranan utama penyidikan hukum pidana umum, yaitu pelanggaran pasal-pasal KUHP. Sedangkan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, misalnya : korupsi, penyelundupan dan sebagainya menurut ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHAP junto pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dilakukan oleh penyidik (Polisi dan Pegawai Negeri Sipil, Jaksa dan pejabat Penyidik lain yang berwenang). Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut penjelasan pasal 7 ayat (2), antara lain : Pejabat Bea Cukai, Pejabat Imigrasi, Pejabat Kehutanan dan lain-lain. Suatu perkecualian di KUHAP dan PP No.27 / 1983 adalah ketentuan dalam

Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Nomor 5 Tahun 1983 (UU ZEE No. 5 /1983) yang menentukan bahwa penyidik pelanggaran UU tersebut adalah Angkatan Laut Republik Indonesia. Jadi bukan Pegawai Negeri Sipil.

Wewenang polisi untuk menyidik meliputi pula menentukan kebijaksanaan. Hal ini sangat sulit dilaksanakan karena harus membuat suatu pertimbangan , tindakan apa yang akan diambil pada saat yang singkat sewaktu menangani pertama kali suatu tindak pidana disamping harus mengetahui hukum pidananya. Sebelum penyidikan dimulai , penyidik harus dapat memperkirakan tindak pidana apa yang telah terjadi .Perundang-undangan pidana mana yang mengaturnya agar penyidikan dapat terarah pada kejadian yang sesuai dengan perumusan tindak pidana itu. Penyidikan tentunya diarahkan ada pembuktian yang dapat mengakibatkan tersangka dapat dituntut dan dihukum . Akan tetapi tidak jarang terjadi dalam proses peradilan pidana, penyidikan telah dilakukan berakhir dengan pembebasan terdakwa. Hal ini tentu saja akan merusak nama baik polisi dalam masyarakat seperti dikatakan oleh Skolnick yang dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa :

“Seringkali tujuan polisi ialah supaya hampir semua tersangka yang di tahan dituntut,diadili dan dipidana dan menurut pandangan polisi setiap kegagalan penuntutan dan pemidanaan merusak kewibawaannya dalam masyarakat. Penuntut Umum pun tak mampu menuntut, manakala polisi memperkosa hak-hak tersangka dalam proses, karena perkosaan yang demikian mengakibatkan bebasnya perkara itu dipengadilan”.⁸

Apabila diperhatikan secara seksama, kegagalan suatu penyidikan disebabkan karena faktor kualitas pribadi penyidiknya karena berhasilnya suatu penyidikan ,

⁸ Andi Hamzah , *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1983 hal 71

selain memperhatikan kepangkatan perlu juga dilatar belakangi pendidikan yang memadai mengingat kemajuan teknologi dan metode kejahatan yang terus berkembang mengikuti arus modernisasi sehingga jangan sampai tingkat pengetahuan penyidik jauh ketinggalan dari pelaku kejahatan . Penyidik dituntut pula agar menguasai segi teknik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam Hukum Acara Pidana untuk memperbaiki teknik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia . Menurut Andi Hamzah, bahwa :

“Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung karena Pelaksanaan penyidikan bertujuan memperoleh kebenaran yang lengkap. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu penguasaan beberapa pengetahuan tambahan disamping pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana. Ilmu-ilmu yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran material, antara lain : logika psikologi, kriminalistik, psikiatri, dan kriminologi.”

Lebih lanjut dijelaskan oleh Andi Hamzah, bahwa :

1. Dengan pengetahuan logika dimaksudkan agar diperoleh pembuktian yang logis berdasarkan penemuan fakta yang sudah ada sehingga dapat membentuk kontruksi yang logis. Penguasaan pengetahuan psikologi sangat penting dalam melakukan penyidikan terutama dalam interogasi terhadap tersangka. Dimana penyidik harus menempatkan diri bukan sebagai pemeriksa yang akan menggiring tersangka menuju penjara, tetapi sebagai kawan yang berbicara dari hati ke hati;
2. Dengan bekal pengetahuan kriminalistik, yaitu pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang dapat berguna bagi penyidik untuk mengnal dan mengidentifikasi bukti fisik.⁹

Dalam hal pembuktian, bagian-bagian kriminalistik yang sangat berperan seperti Ilmu Tulisan, Ilmu Kimia, Fisiologi ,Anatomi Patologik, Toksikologi,

⁹ Ibid , hal 13

Pengetahuan tentang luka, Daktiloskopi (Sidik Jari), Jejak kaki, Antropometri dan Antropologi.

Penelitian dan pengusutan dalam usaha menemukan kebenaran materiel bukan hanya ditujukan pada manusia atau situasi yang normal, tetapi kadang-kadang bisa juga dijumpai hal-hal yang abnormal. Untuk itulah diperlukan ilmu bantu psikiatri yang disebut psikiatri forensik. Selain tersebut diatas masih ada lagi ilmu yang dapat membantu penyidik untuk mengetahui sebab-sebab atau latar belakang timbulnya suatu kejahatan serta akibat-akibatnya terhadap masyarakat, yaitu kriminologi.

Dari uraian diatas, tampak begitu luas dan sulitnya dan kewajiban penyidik dalam proses perkara pidana karena penyidiklah yang akan berperan di garis depan dalam Pelaksanaan penegakan hukum. Namun demikian, tugas berat yang dipikul tersebut bila dijalankan dengan cermat dan hati-hati akan membuahkan hasil.

B. Tinjauan Umum tentang Penambangan batubara ilegal

a. Pengertian pertambangan

Pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi Indonesia.¹⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 1 butir (1) disebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan,

¹⁰ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal 11

serta kegiatan pasca tambang. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 1 butir (1) disebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

b. Pengertian batubara

Batu bara atau batubara adalah salah satu sedimen sisa fosil. Pengertian umumnya adalah batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Batu bara ini terbentuk dari endapan gambut pada iklim purba sekitar khatulistiwa yang mirip dengan kondisi kini. Beberapa diantaranya tergolong kubah gambut yang terbentuk di atas muka air tanah rata-rata pada iklim basah sepanjang tahun. Dengan kata lain, kubah gambut ini terbentuk pada kondisi dimana mineral-mineral anorganik yang terbawa air dapat masuk ke dalam sistem dan membentuk lapisan batu bara yang berkadar abu dan sulfur rendah dan menebal secara lokal. Hal ini sangat umum dijumpai pada batu bara Miosen. Sebaliknya, endapan batu bara Eosen umumnya lebih tipis, berkadar abu dan sulfur tinggi. Kedua umur endapan batu bara ini terbentuk pada lingkungan lakustrin, dataran pantai atau delta, mirip dengan daerah pembentukan gambut yang terjadi saat ini di daerah timur Sumatera dan sebagian besar Kalimantan.

c. Pengertian ilegal

Menurut kamus umum bahasa Indonesia ilegal berarti tidak legal yaitu tidak sah menurut hukum yang berlaku. Penambangan Batubara ilegal adalah penambangan batubara yang tidak memenuhi peraturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2010 pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

d. Syarat-syarat Penambangan Batubara

Persyaratan penambangan batubara terdapat dalam Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Menurut pasal 86 ayat 1 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Badan usaha yang melakukan kegiatan pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial. kemudian menurut pasal 86 ayat 2 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara disebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. syarat-syarat penambangan batubara pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat pada pasal 23 yaitu persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial. Berikut syarat-syarat penambangan batubara dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam persyaratan untuk mendapatkan IUP (Izin Usaha Pertambangan) agar dapat melakukan usaha kegiatan pertambangan terdapat syarat sebagai berikut:

1. Persyaratan administratif

Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara persyaratan administratif nya adalah:

1. surat permohonan;
2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
3. surat keterangan domisili ;
4. nomor pokok wajib pajak;
5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
6. surat keterangan domisili.

2. Persyaratan teknis

a. IUP Eksplorasi, meliputi:

1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

b. IUP Operasi Produksi, meliputi:

1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem

informasi geografi yang berlaku secara nasional;

2. laporan lengkap eksplorasi;
3. laporan studi kelayakan;
4. rencana reklamasi dan pascatambang;
5. rencana kerja dan anggaran biaya;
6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

3. Persyaratan lingkungan

- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
 1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Persyaratan finansial

- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
 1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan

2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

b. IUP Operasi Produksi, meliputi:

1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

C. Kajian tentang teori kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Tonipard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.¹¹

Teori-teori yang akan dibahas kali ini adalah teori-teori yang relevan telah dipelajari dalam mata kuliah Teori Kriminologi Modern, antara lain adalah Teori Struktur Sosial dan teori pengendalian sosial.

¹¹ Topo Santoso, Eva Achyani Zulfa, *teori Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta ,2002, hal 9

1. Teori Struktur Sosial

Para pakar Teori Struktur Sosial meyakini bahwa kekuatan-keuatan sosial-ekonomi yang beroperasi di alam area-area kelas sosial-ekonomi rendah yang buruk mendorong sebagian besar penduduknya ke dalam pola tingkah laku kriminal. Posisi kelas ekonomi yang tidak beruntung adalah penyebab utama dari kejahatan. Teori ini terbagi lagi menjadi tiga teori, yaitu Teori Disorganisasi Sosial, Teori Ketegangan (*strain theory*), dan Teori Kejahatan Kultural.¹²

Teori Disorganisasi Sosial memiliki fokus pada kondisi di dalam lingkungan, di mana terjadinya lingkungan yang buruk, kontrol sosial yang tidak memadai, pelanggaran hukum oleh *gang* atau kelompok sosial tertentu, dan adanya pertentangan nilai-nilai sosial. *Strain Theory* memiliki fokus terhadap suatu konflik antara tujuan dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan distribusi kekayaan dan kekuatan (kekuasaan). Kondisi seperti ini menyebabkan frustrasi bagi kalangan tertentu sehingga berusaha mencari cara alternatif untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.¹³

Teori ini kemudian memiliki turunannya sendiri, yang disebut sebagai Teori Anomi, yaitu teori yang memandang bahwa orang-orang memiliki paham yang sama akan tujuan dari masyarakat, tetapi kekurangan cara untuk mencapainya sehingga

¹² Manshur Zikri, *Makalah Teori Kriminologi: Perspektif dan Paradigma dalam Kriminologi dan Kesesuaiannya dengan Teori-teori Kriminologi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hal 4.

¹³ Ibid.

mencari jalan alternatif, seperti kejahatan. Teori ini kemudian dapat menjelaskan angka kejahatan kelas bawah yang tinggi.¹⁴

Teori Kejahatan Kultural merupakan bentuk kombinasi dari dua teori sebelumnya (disorganisasi sosial dan *strain theory*) yang secara bersama-sama menghasilkan budaya kelas rendah yang unik dan bertentangan dengan norma-norma sosial konvensional (*sub cultural values in opposition to conventional values*). Subkultur ini kemudian membatasi diri dengan gaya hidup dan nilai-nilai alternative dan dianggap sebagai pelaku kejahatan (*deviant*) oleh budaya normatif.¹⁵

Teori Struktur Sosial ini erat kaitannya dengan Perspektif Konsensus, yaitu tentang nilai-nilai dan kesepakatan umum yang ada di dalam lingkungan sosial masyarakat. Masyarakat hidup dalam norma-norma dan cara-cara yang telah disepakati bersama untuk tercapainya tujuan. Namun, ketika terjadi suatu kondisi frustrasi terhadap norma atau aturan-aturan konvensional, seseorang atau kelompok tertentu mencari cara lain yang bertentangan dengan norma dan aturan yang ada, yang biasanya menjadi tingkah laku kejahatan. Pelanggaran hukum dalam Perspektif Konsensus merupakan suatu hal yang unik. Dalam kaitannya dengan teori ketegangan, terbentuknya sub kebudayaan kejahatan atau kelompok-kelompok kelas rendah (*subculture*) adalah merupakan suatu representasi yang mewakili hubungan sebab akibat yang unik tersebut.¹⁶

Paradigma yang digunakan adalah Paradigma Positivis, yang memiliki fokus pada pencarian jawaban mengapa timbul suatu tingkah laku kejahatan. Karena

¹⁴ Ibid hal 21

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid

hubungan sebab akibat tersebut, yaitu tingkah laku adalah hasil dari hubungan sebab akibat antara individu dengan aspek tertentu dari lingkungan mereka, kejahatan dipandang sebagai obyek dan yang harus dicari adalah faktor-faktor yang dapat mengungkapkan tingkah laku kriminal dengan memusatkan perhatian kepada pelaku kejahatan sebagai suatu gejala yang mesti dipelajari. Untuk mencari hubungan suatu sebab akibat itu diperlukan suatu penelitian dengan metode ilmiah.¹⁷

Ilustrasi yang paling mudah untuk memahami kesesuaian teori ini dengan perspektif dan paradigma yang telah dijelaskan adalah tentang riset yang dilakukan oleh Durkheim tentang bunuh diri *suicide*, berdasarkan Teori Anomi yang digagasnya. Durkheim melakukan suatu penelitian untuk mencari hubungan sebab akibat antara individu dengan lingkungannya yang dapat menyebabkan individu tersebut melakukan suatu penyimpangan (bunuh diri). Dari penelitiannya tersebut, Durkheim mengemukakan bahwa bunuh diri berasal dari kondisi yang menekan (*stress*) dan proses sosialisasi dari seorang individu kepada suatu nilai budaya *altruistic*.¹⁸

Durkheim lebih lanjut menjelaskan bahwa penyimpangan tersebut terjadi disebabkan oleh kondisi ekonomi di dalam masyarakat. Oleh Merton, konsep anomie ini dikembangkan, dengan fokus perhatian masyarakat Amerika. Di Amerika sudah melembaga suatu cita-cita dan tujuan untuk mengejar kesuksesan semaksimal mungkin yang diukur berdasarkan jumlah harta kekayaan. Namun pada kenyataannya, tidak semua masyarakat di Amerika dapat mencapai cita-cita tersebut

¹⁷ Ibid hal 22

¹⁸ Ibid

melalui cara yang dibenarkan. Oleh karena itu, terdapat individu-individu yang berusaha mencapai tujuannya dengan melakukan pelanggaran. Umumnya, individu ini berasal dari golongan kelas bawah dan golongan minoritas.¹⁹

2. Teori Pengendalian Sosial

Teori Pengendalian Sosial adalah istilah yang merujuk kepada teori-teori yang menjelaskan tingkat kekuatan keterikatan individu dengan lingkungan masyarakatnya sebagai faktor yang mempengaruhi tingkah laku kejahatan. Kejahatan dianggap sebagai hasil dari kekurangan kontrol sosial yang secara normal dipaksakan melalui institusi-institusi sosial: keluarga, agama, pendidikan, nilai-nilai dan norma-norma dalam suatu komunitas. Teori Pengendalian Sosial dapat dibagi menjadi dua, yaitu *Containment Theory* dan *Social Bond Theory*.²⁰

Containment Theory yang digagas oleh Reckless berpendapat bahwa terdapat beberapa cara pertahanan bagi individu agar bertingkah laku selaras dengan nilai dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Pertahanan tersebut dapat berasal dari dalam (*intern*), yaitu berupa kemampuan seseorang melawan atau menahan godaan untuk melakukan kejahatan serta memelihara kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku. Ada juga pertahanan yang berasal dari luar (*extern*), yaitu suatu susunan hebat yang terdiri dari tuntutan-tuntutan legal dan larangan-larangan yang menjaga anggota masyarakat agar tetap berada dalam ikatan tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakatnya tersebut. Dengan demikian, kedua benteng pertahanan ini (*intern*

¹⁹ Ibid hal 23

²⁰ Manshur Zikri, *Makalah Teori Kriminologi: Perspektif dan Paradigma dalam Kriminologi dan Kesesuaiannya dengan Teori-teori Kriminologi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hal 6

dan *extern*) bekerja sebagai pertahanan terhadap norma sosial dan norma hukum yang telah menjadi kesepakatan bagi masyarakat.²¹

Social Bond Theory oleh Travis Hirschi, melihat bahwa seseorang dapat terlibat kejahatan karena terlepas dari ikatan-ikatan dan kepercayaan-kepercayaan moral yang seharusnya mengikat mereka ke dalam suatu pola hidup yang patuh kepada hukum. Ikatan sosial yang dimaksud oleh Hirschi ini terbagi ke dalam empat elemen utama. Keempat elemen itu adalah *attachment*, yaitu ikatan sosial yang muncul karena adanya rasa hormat terhadap orang lain; *commitment*, yaitu pencarian seorang individu akan tujuan hidup yang ideal dan konvensional; *involvement*, yaitu keterlibatan individu di dalam kegiatan konvensional dan patuh; dan *belief*, yaitu keyakinan atas nilai dan norma sosial. Ikatan-ikatan sosial ini dibangun sejak masa kecil melalui hubungan emosional alamiah dengan orang tua, guru, teman sebaya.²²

Berdasarkan pengertian teori di atas, dapat dibaca bahwa Teori Pengendalian Sosial memiliki kesesuaian dengan Perspektif Konsensus yang menekankan kepada kesepakatan nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Individu tidak melakukan kejahatan karena adanya kesadaran untuk tidak melanggar norma hukum yang telah menjadi kesepakatan umum di lingkungan sosialnya. Paradigma yang digunakan dalam pencarian dan penelusuran kebenaran ini adalah Paradigma Positivis. Penelitian yang dilakukan oleh Hirschi menunjukkan bahwa anak-anak delinkuen mempunyai keterikatan yang kurang dengan orang tuanya dibandingkan anak-anak yang non-delinkuen. Hasil penelitian ini memberikan

²¹ Ibid hal 24

²² Ibid

penegasan kepada hubungan sebab-akibat yang menjadi fokus perhatian dari Perspektif Konsensus dan Paradigma Positivis.²³

D. Teori-teori dalam upaya penanggulangan kejahatan

Jenis penanggulangan kejahatan:²⁴

Menurut Soerjono Soekanto dalam menanggulangi kejahatan terdapat berbagai macam cara dan tindakan yang dilakukan. Hal ini adalah berkaitan dengan upaya-upaya dalam pengendalian interaksi sosial yang ada di masyarakat sehingga perlu kita ketahui apa saja upaya serta tindakan dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat. Penanggulangan kejahatan menurut Soerjono Soekanto yang relevan dengan penelitian kali ini adalah:

a. Upaya preventif

Upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah. Pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan dengan cara melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan. Contohnya kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait tentang bahaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pemakaian narkoba.

b. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat

²³ Ibid hal 25

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas. Indonesia Press, Jakarta, 1999, hal 125

dihentikan. Contohnya guru memberi hukuman kepada siswa yang terlambat dan tidak tertib di sekolah. Hukuman ini dimaksudkan agar tindakan penyimpangan siswa tidak berulang lagi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan “yuridis sosiologis” dimana implementasi dari perangkat peraturan hukum untuk kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi dimasyarakat dimana dalam hal ini masalah keberadaan penambangan batubara ilegal di kota Samarinda, yang kemudian digunakan untuk mengkaji peraturan per undang-undangan yang berlaku dalam hal ini undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara sebagai penanganan terhadap penambangan batubara liar dikota samarinda.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau letak dimana sebenarnya peneliti melakukan penelitian. Dari lokasi penelitian inilah peneliti mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Peneliti melakukan penelitian ini di Kepolisian Kota Besar Samarinda karena dalam hal ini konteks permasalahan yang terjadi berada dalam lingkup Kepolisian Kota Samarinda, sehingga secara tidak langsung Kepolisian Kota Besar Samarinda mempunyai tanggung jawab mengenai segala kejadian yang berada pada lingkup daerah kewenangannya. Kemudian sebagai data pendukung peneliti juga melakukan penelitian di Dinas Pertambangan dan Energi kota Samarinda merupakan tempat peneliti melakukan penelitiannya. hal ini dengan pertimbangan bahwa Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda merupakan unsur pendukung penyelenggara di pemerintahan Kota Samarinda yang ditugaskan untuk membantu Kementerian Pertambangan dan Energi Indonesia dalam

urusan pertambangan di wilayah Kalimantan Timur pada umumnya dan Kota Samarinda pada khususnya. Selain itu juga peneliti melakukan penelitian di lokasi penambangan batubara ilegal karena di tempat ini merupakan daerah-daerah sentral yang merupakan titik-titik dimana penambang batubara ilegal melakukan kegiatan usahanya dan dapat kita jumpai penambangan batubara ilegal.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Menurut Lofland, sumber data yang utama dalam Penelitian empiris ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah dari tambahan seperti dokumen dan lain-lain.²⁵ Berkaitan dengan itu data yang diambil dalam penelitian ini dibagi dalam data primer dan data sekunder, yakni:

- a) Data Primer: data yang diperoleh di lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan responden penelitian²⁶ serta melalui observasi untuk mengumpulkan dan mencatat data-data atau dokumen-dokumen dari tempat penelitian
- b) Data Sekunder: menggunakan serta menganalisa buku-buku ilmiah (literature) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.

²⁵ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2001 hal.112

²⁶ Soerjono Soekanto. *Metode penelitian hukum*, UI Pers, Jakarta, 1984 hal 12

2. Sumber Data

Menurut Arikunto, sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data merupakan faktor penting dalam penelitian, yaitu sebagai acuan pengkajian dan analisa terhadap permasalahan yang diteliti.²⁷

Dalam Penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan yaitu:

- a) Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek (orang), secara individual maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Dan data primer dari penelitian ini diantaranya hasil wawancara lansung dengan pejabat-pejabat di Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda serta hasil observasi di lapangan penelitian yang berupa dat-data atau dokumen-dokumen dari tempat penelitian.
- b) Data Sekunder yaitu data yang mendukung data primer, data sekunder dari penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, kepustakaan, artikel-artikel yang berkaitan serta buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian.

²⁷ Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Rineka Cipta, Edisi Revisi V. Jakarta, 2002, hal 107

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan didalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: Penelitian lapangan (*field research*) ,yaitu usaha pengumpulan data dan informasi secara intensif ke lapangan penelitian, disertai analisis dan pengujian kembali atas semua data yang telah dikumpulkan, Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara, adalah pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara langsung dengan para responden.
- b. Dokumentasi, meneliti dengan cara memeriksa, mencatat, melihat, mengumpulkan dan menganalisa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tujuan penelitian yang tidak lepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Populasi dan Sampel

- a) Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.²⁸ Populasi dari penelitian ini adalah seluruh anggota POLTABES Kota Samarinda.
- b) Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.pengambilan sampel dari penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu,dan sample dari penelitian adalah

²⁸ Bambang Sunggono, *metodologi penulisan hukum, suatu pengantar*, Rajawali Pers, ed.I.cet.4, 2002, hal.21

anggota POLTABES Kota Samarinda dan beberapa orang di sekitar lokasi penambangan batubara liar.

Dalam pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan beberapa responden yang terdiri dari 20 orang responden yang meberikan jawaban melalui kuisioner yang diberikan peneliti serta polisi yang pernah menangani kasus penambangan ilegal di kota Samarinda yaitu Kasat Reksrim POLTABES Kota Samarinda Kompol Agus Siswanto SH SIK dan anggota Polisi dari Poltabes Samarinda Kompol Yusep Gunawan SIK serta ditambahkan oleh Koordinator Bagian Hukum Jatam Merah Djohansyah.

F. Analisis Data

Peneliti melakukan analisis data berdasarkan metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa dengan cara memaparkan data yang diperoleh di lapangan untuk selanjutnya ditafsirkan, disusun, dijabarkan untuk memperoleh jawaban kesimpulan dari masalah yang diajukan dengan melalui pemikiran logis serta dapat memberikan suatu pemecahan terhadap suatu persoalan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian

1. Gambaran Umum Kota Samarinda

Kota Samarinda yang merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur secara geografis terletak di daerah khatulistiwa pada posisi antara 0021'18"-1009'16" LS dan 116015'16"-117°24'16" BT. Di sebelah barat, timur, selatan dan utara, daerahnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kondisi topografinya datar dan berbukit dengan ketinggian sekitar 10-200 meter di atas permukaan laut. Wilayahnya yang seluas 718 Km², secara administratif terbagi menjadi 6 kecamatan yang mencakup 53 kelurahan. Iklimnya tropis basah atau bisa dikatakan hujan sepanjang tahun, dengan temperatur udara antara 20-34° C, curah hujan rata-rata pertahun 1.980 mm dan kelembaban udara rata-rata 85%. Boleh dibilang kota Samarinda pada tahun 2007 memiliki APBD mencapai Rp. 1,6 triliun merupakan salah satu miniatur Indonesia. Di Samarinda, seluruh etnis nusantara ada dan eksis serta hidup rukun berdampingan satu sama lain dan hampir tidak pernah ada pertikaian horisontal. Kondisi ini membuat Kota Tepian (demikian Samarinda kerap disebut) senantiasa kondusif. Kehidupan sosial, ekonomi, politik, bisnis dan segala

aspeknya dapat berjalan aman, tenteram dan tanpa gejala, sehingga layak dicap sebagai salah satu kota teraman di Indonesia.²⁹

Secara geografis, Kota Samarinda terletak pada posisi 116 15 36 -117 24 16 BT dan 0 21 18 -1 09 16 LS. Kota ini terbelah oleh Sungai Mahakam, dan memiliki wilayah dengan luas total 71.800 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Batas utara : Kec.Muara Badak dan Tenggarong

Batas timur : Kec. Anggana

Batas selatan : Kec.Sanga-Sanga dan Loa Janan

Batas barat : Kec. Loa Kulu dan Tenggarong

Dilihat dari garis ketinggian, Kota Samarinda memiliki topografi yang cenderung mendatar dan terletak di dataran rendah, terbelah oleh Sungai Mahakam. Berdasarkan tabel kelas ketinggian serta luas wilayahnya, terlihat bahwa 42,77% luas daratan Kota Samarinda terletak pada ketinggian 7-25 meter dari permukaan laut.³⁰

Pola penggunaan lahan di Kota Samarinda berkembang mengikuti pola penyebaran penduduk perkotaan. Akumulasi penduduk sebagian besar terdapat di lokasi-lokasi kegiatan yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota dan didukung dengan prasarana dan sarana transpostasi yang memadai, seperti Pusat perdagangan, Pusat Industri, dan lokasi Transmigrasi.³¹

²⁹ Perpustakaan Kota Samarinda, *Ensiklopedi Kota Samarinda*, Samarinda,Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2011 h 12

³⁰ Ibid

³¹ Perpustakaan Kota Samarinda, *Ensiklopedi Kota Samarinda*, Samarinda,Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2011 h 13

2. Gambaran Umum Poltabes Kota Samarinda

Poltabes (Polisi Kota Besar Samarinda) adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang keamanan yang bertanggung jawab atas keamanan individu dan keamanan umum dalam kerangka keamanan dalam negeri, sebagai rumusan Tugas pokok Polri sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002, sebagai berikut :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Poltabes Samarinda bertugas melakukan fungsi pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat kota Samarinda yang bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan keamanan di kota Samarinda. Hal ini agar sesuai dengan visi dan misi POLRI yang adalah sebagai berikut:

B. Gambaran Umum Penambangan Batubara Ilegal Di Kota Samarinda

Kota samarinda sekarang ini dapat dengan mudah ditemui lokasi-lokasi tambang batubara yang dikenal dengan istilah emas hitam oleh sebagian warga tersebut. dimana-mana dapat kita jumpai aktifitas pertambangan yang menggunakan alat-alat berat serta penggunaan kendaraan-kendaraan tambang yang berlalu lalang semisal mobil-mobil tambang di sekitar wilayah kota Samarinda. Penambangan batubara yang dilakukan di kota Samarinda dilakukan ada yang mendapatkan izin

pertambangan namun ada yang tidak mendapatkan izin atau dapat disebut pertambangan ilegal.

Menurut data dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Samarinda, kota Samarinda memiliki luas 71.800 hektar, dengan pola penggunaan lahan meliputi penggunaan tanah untuk bangunan dan pekarangan seluas 17.898 hektar, sawah seluas 10.299 hektar, ladang atau tegalan seluas 4.960 hektar, padang rumput seluas 75 hektar, rawa-rawa 730 hektar, lahan kering 4.881 hektar, kawasan lindung ringan seluas 4.597 hektar, sementara untuk kawasan lindung berat seluas 12.587 hektar dan lain-lain seluas 4.983 hektar.³²

Perkembangan kota tersebut secara nyata telah mengurangi kawasan resapan air dan kawasan hutan. Hingga saat ini kawasan yang ditetapkan sebagai hutan kota samarinda hanya 1,05% (691,11ha) dari luasan kota. Sementara itu, sebagian besar kawasan rawa telah menjadi kawasan pengembangan perumahan dan industry, sehingga rawa yang tersisa di kota semakin mengecil. Supriadi dari Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur mengatakan bahwa pada tahun 2011 kota Samarinda memerlukan hutan kota seluas 19.875,72 ha (27,68% dari luas kota). Dengan kondisi saat ini dimana samarinda hanya memiliki hutan kota seluas 691,11 ha, maka diperlukan penambahan hutan kota seluas 19.184,61 ha. Walaupun luasan kota adalah yang menjadi kewajiban dalam PP No.63 tahun 2002 tentang hutan kota adalah 10% dari luas kota, namun bagi kepentingan ekologis kota, maka diperlukan luasan hutan kota sekurangnya 30% dari luas kota Alternatif perluasan kota dapat

³² Supriadi, kondisi Kota Samarinda Semakin Krisis, <http://www.borneo2020.org>, diakses 25 januari 2012

dilakukan dengan mewajibkan warga untuk menanam pohon (tanaman keras) di setiap pekarangan atau pembuatan sumur resapan pada kawasan pemukiman.³³

Kota samarinda merupakan wilayah di Kalimantan Timur yang memiliki prosentasi pertambangan batubara terluas, yakni mencapai 71%. Padahal pada tahun 2008 pendapatan daerah dari pertambangan batubara hanya sebesar 399 juta rupiah, 4% dari total PAD Samarinda sebesar 112,5 miliar rupiah. Sementara pada tahun 2008 lalu biaya pembangunan proyek penanggulangan banjir dengan membangun polder penampung banjir membutuhkan biaya Rp. 38 miliar rupiah per polder. Hal ini karena disebabkan oleh aktifitas pertambangan yang tidak memiliki izin dalam mengeksploitasi areal areal lahan batubara di kota Samarinda serta dalam melakukan proses penambangan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-undang. Tambang-tambang ilegal yang ada ini cukup meresahkan warga sekitar disebabkan karena dalam menjalankan aktifitasnya, tambang-tambang ini hanya berusaha mengeruk segala sumber batubara yang ada di wilayah kota Samarinda tanpa memperhatikan aspek lingkungan seperti banjir yang selalu melanda kota Samarinda ketika hujan disebabkan tidak adanya daerah resapan air serta proses penambangan yang dilakukan secara semrawut tanpa memperhatikan AMDAL.³⁴

Dampak yang terjadi akibat aktifitas penambangan ilegal ini diantaranya seringnya terjadi jebolnya tanggul bendungan di areal tambang ketika curah hujan cukup tinggi. Berulangkali areal pertambangan di wilayah lempake dan makroman menghadirkan banjir disertai dengan lumpur. Sementara itu, konflik antara warga

³³ Ibid h 36

³⁴ Ibid

dengan perusahaan pertambangan di kota Samarinda juga bukanlah hal yang aneh. Tercatat berulang kali terjadi konflik yang terjadi, diantaranya di perum korpri Loa bakung, Makroman, Lubuk sawah, Sambutan, Gunung Kapur, jalan H M Ardans, Jalan Jelawat-Biawan, Sempaja Ujung, hingga di Handil Bhakti dan Loa Duri. Konflik pada umumnya disebabkan akibat terlalu dekatnya areal pertambangan dengan pemukiman warga, penggunaan jalan umum untuk angkutan batubara, hingga terjadinya limpasan air kolam tambang yang berlumpur ke wilayah persawahan dan perumahan warga.

C. Upaya Poltabes Samarinda dalam Menanggulangi Penambangan Batubara Ilegal Di Kota Samarinda

Upaya Poltabes kota Samarinda terhadap penanganan praktek penambangan batubara ilegal di kota Samarinda didasarkan pada Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara. Poltabes Samarinda diberikan wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta penertiban terhadap kegiatan usaha pertambangan batubara di kota samarinda bersama-sama dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku. Polri memiliki tugas dan wewenang dalam menegakkan peraturan tentang pertambangan sesuai dengan Undang-undang.

Polri diberikan wewenang dalam melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana penambangan batubara ilegal. Wewenang polisi pada dasar yang paling pokok dilandasi oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana nomor 8 Tahun 1981. Landasan kewenangan itu dapat dilihat pada pasal 4 dan 5 yaitu;

Pasal 4

Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Pasal 5

1. Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 :

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
4. Mengadakan tindak lain menurut hukum yang bertanggungjawab

Wewenang Polri terhadap penanggulangan tindak pidana penambangan ilegal dilandasi oleh Kepres Republik Indonesia nomor 25 tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik. Pada pasal 9 dikatakan Dalam keanggotaan Tim Pelaksana Pusat maupun Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diperbantukan para Petugas Penyelidik dan Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) maupun petugas polisi khusus dari instansi lain yang terkait yang diberikan kewenangan untuk melakukan tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.³⁵ Kemudian pada pasal 9 dikatakan bahwa Instansi Kepolisian dan Kejaksaan setempat sesuai lingkup dan tugas masing-masing wajib menindaklanjuti hasil temuan dan hasil penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Pusat dan Tim Pelaksana Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

Wewenang Polri juga ada di dalam Undang-undang 4 Tahun 2009 pada pasal 149 ayat 1 yang berbunyi “Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam hal ini maka telah jelas bahwa penyidik Polri diberi wewenang khusus sebagai penyidik dalam usaha kegiatan pertambangan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan petunjuk lapangan (JUKLAP) penanganan tindak pidana pertambangan ilegal (Ilegal Mining) Badan Reserse Kriminal Polri Tindak Pidana Tertentu terdapat dasar penyidikan kejahatan penambangan batubara ilegal yaitu:

- A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

³⁵Kepres Republik Indonesia nomor 25 tahun 2001 tentang Tim koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik pasal 9

³⁶ Kepres Republik Indonesia nomor 25 tahun 2001 tentang Tim koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik pasal 10

- C. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- E. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- F. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
- G. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara;
- H. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
- I. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara;
- J. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.382/Menhut-II/2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
- K. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; *Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri 2*
- L. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- M. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi;
- N. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- O. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

- P. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Q. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- R. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Polri dalam melakukan upaya penanggulangan penambangan batubara ilegal tentu harus berdasarkan dengan landasan peraturan yang sah dan berlaku. Menurut petunjuk lapangan (JUKLAP) penanganan tindak pidana pertambangan ilegal (Illegal Mining) Badan Reserse Kriminal Polri Tindak Pidana Tertentu, terdapat jenis-jenis tindak pidana di bidang pertambangan. Jenis-jenis tindak pidana di bidang pertambangan antara lain:

A. Penambangan Tanpa Ijin (PETI) ;

1. Melakukan kegiatan pertambangan tanpa ijin sama sekali sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara istilah tersebut diperbaharui/diganti dengan (IUP, IPR, IUPK)
2. Melakukan kegiatan pertambangan dengan ijin yang sudah mati atau berakhir, baik berakhir karena dikembalikan, dibatalkan, maupun habis waktunya
3. Melakukan kegiatan pertambangan diluar areal atau diluar titik koordinat yang sudah ditentukan dalam ijin yang diberikan
4. Melakukan kegiatan pertambangan dengan menggunakan ijin yang tidak sesuai dengan peruntukannya

5. Pemegang IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi (konstruksi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnan, pengangkutan dan penjualan)
 - B. Pemegang IUP, IPR, IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan palsu berkaitan dengan usaha pertambangan, misalnya PT. X pemegang IUP operasi produksi eksploitasi telah melakukan kegiatan penambangan batubara dengan hasil produksi rata-rata 40.000 MT setiap bulannya namun yang dilaporkan kepada pemerintah hasil produksi hanya rata-rata 30.000 MT setiap bulannya.
 - C. Pemegang IUP atau IUPK operasi produksi yang menampung, memanfaatkan melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP/IUPK
 - D. Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK
 - E. Usaha pertambangan yang sudah memiliki ijin, tetapi melakukan pelanggaran perUndang-undangan lainnya seperti;
 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan hidup, apabila dalam menjalankan Usaha pertambangannya mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan ekosistemnya
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, apabila dalam menjalankan usaha pertambangannya berada dalam kawasan

hutan, akan tetapi belum memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, apabila dalam menjalankan usaha pertambangannya mengakibatkan kerusakan kebun atau menggunakan lahan perkebunan tanpa ijin dari pemilik HGU perkebunan
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, apabila dalam menjalankan usaha pertambangannya menggunakan air tanah tanpa ijin atau mengakibatkan kerusakan sumber air
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, apabila alat-alat berat yang digunakan dalam menjalankan usaha pertambangannya memakai bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, apabila dalam melakukan kegiatan eksplorasi (penambangan) tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan atau atas kegiatan tersebut mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang.

Karena itulah Poltabes kota Samarinda melakukan upaya-upaya dalam menangani masalah penambangan batubara ilegal di kota Samarinda, peneliti mendapatkan data tentang apa saja upaya yang dilakukan oleh Poltabes Kota Samarinda dalam menanggulangi penambangan batubara ilegal yang terjadi di kota Samarinda berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat reskrim Poltabes Kota

Samarinda Kopol Agus Siswanto SH SIK dan juga Kopol Yusep Gunawan, SIK sebagai anggota polisi yang pernah menangani kasus penambangan batubara ilegal di Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil wawancara ini menurut teori yang sudah di jelaskan oleh peneliti yaitu teori penanggulangan kejahatan, maka peneliti mengklasifikasikan menjadi 2 (dua) upaya yang dilakukan Oleh Poltabes Kota Samarinda yaitu;

- Upaya preventif:
 - Lokalisir titik-titik penambangan batubara di Kota Samarinda
 - Penyuluhan
 - Rapat Koordinasi Tentang Penambangan Batubara
- Upaya represif
 - melakukan operasi terpadu
 - penindakan

a. Lokalisir titik-titik penambangan batubara di Kota Samarinda³⁷

Lokalisir titik penambangan batubara ini ditujukan sebagai langkah pencegahan dari kepolisian serta menciptakan suasana yang nyaman bagi warga kota samarinda dalam hal ini agar tidak didirikannya tambang batubara tanpa izin yang baru, didaerah yang merupakan titik-titik sentral penambangan batubara tanpa izin di kota samarinda adalah:

- a) Daerah Lempake
- b) Daerah makroman
- c) Daerah Lubuk Sawah

³⁷ Wawancara dengan Kopol Agus Siswanto SH SIK tanggal 5 Juni 2012

- d) Daerah Batu Kapur
- e) Daerah Handil
- f) Daerah Loa Duri
- g) Daerah Kelurahan Baqa

Lokalisir titik penambangan batubara ini dilakukan dalam mempermudah pencarian lokasi serta mengetahui lokasi rawan didirikannya tambang batubara ilegal. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan atas dilakukannya penambangan batubara ilegal dikota Samarinda.³⁸

b. Penyuluhan³⁹

Diadakannya kegiatan penyuluhan ini mempunyai maksud untuk memberikan informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan penambangan batubara ilegal serta sosialisasi tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penambangan batubara ilegal ini. Namun menurut data yang dihimpun dapat dikatakan bahwa para penambang batubara ilegal tidak mengetahui manfaat dari diadakannya penyuluhan oleh Poltabes Kota Samarinda, ini berdasarkan survey yang dilakukan oleh peneliti terhadap 20 orang responden melalui kuisisioner tentang manfaat penyuluhan tentang pertambangan yang diadakan oleh Poltabes Kota Samarinda kepada masyarakat disekitar daerah rawan dan potensial dibukanya tambang batubara :

³⁸ Hasil wawancara dengan Kompol Yusep Gunawan SIK tanggal 5 Juni 2012

³⁹ Wawancara dengan Kompol Agus Siswanto SH SIK tanggal 5 Juni 2012

Tabel 1.

Manfaat penyuluhan bagi penambang batubara ilegal di kota Samarinda

Alternatif jawaban	Jumlah	Presentase
bermanfaat	4	20%
Sedikit Manfaatnya	10	50%
Tidak ada Manfaatnya	6	30%
Jumlah Total	20	100%

Sumber: Data Primer, 2012, diolah

Berdasarkan hasil kuisisioner tersebut diatas dapat dikatakan bahwa masyarakat sangat sedikit sekali merasakan manfaat dari penyuluhan yang dilakukan oleh Poltabes Kota Samarinda. Hal ini terlihat dari data bahwa yang menyatakan bahwa penyuluhan tersebut bermanfaat hanya memiliki presentase 20% (persen) saja. Kemudian yang mengatakan sedikit manfaatnya cukup banyak yaitu setengah dari total responden yaitu sebanyak 50% (persen). Selebihnya sebanyak 30% (persen) mengatakan bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh Poltabes Kota samarinda tidak memiliki manfaat.

c. Rapat Koordinasi Tentang Penambangan Batubara⁴⁰

Rapat koordinasi ini dilakukan Poltabes kota Samarinda dengan instansi atau lembaga yang terkait dengan permasalahan ini untuk menentukan langkah-langkah strategis terhadap kegiatan penambangan batubara ilegal dan pada rapat terakhir yang dilakukan oleh Poltabes kota Samarinda. Rapat ini dihadiri oleh Kepala Dinas

⁴⁰ Wawancara dengan Kumpul Agus Siswanto SH SIK tanggal 5 Juni 2012

Pertambangan dan Energi Kota Samarinda, Satpol PP kota Samarinda, serta pihak-pihak terkait lain seperti kantor lingkungan hidup untuk membahas rencana strategis mengenai penambangan batubara di kota Samarinda.

Selain dari wawancara dengan Kompol Agus Siswanto SH SIK, peneliti juga mendapatkan data tentang rapat koordinasi yang dilakukan oleh Poltabes Kota Samarinda. Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi (Rakor) Pertambangan tingkat Provinsi Kaltim tahun 2011. Kegiatan yang dihadiri para peserta dari 14 Dinas Pertambangan Kabupaten/kota se Kaltim dan Dinas Pertambangan Provinsi, juga dihadiri sejumlah Direktur dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta jajaran kepolisian baik Tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten. Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini antara lain, untuk mensinergikan dan memantapkan program dan kegiatan pertambangan dan energi di Kaltim. Sedangkan tujuannya yakni guna terlaksananya suatu koordinasi dan sinkronisasi terhadap pokok-pokok kebijakan strategi program pengelolaan bidang pertambangan dan energi kabupaten/kota se-kalimantan timur, terwujudnya solusi bersama dalam menangani permasalahan-permasalahan bidang pertambangan mineral dan batubara.⁴¹

⁴¹ <http://www.korankaltim.co.id/read/news/2011/9902/> diakses tanggal 18 Juli 2012

d. Melakukan operasi terpadu⁴²

Dalam upaya menanggulangi penambangan batubara ilegal serta menyebarnya penambangan batubara ilegal di Kota Samarinda, Poltabes Kota Samarinda melakukan operasi terpadu dengan pejabat terkait dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda serta Pegawai Negeri Sipil lainnya yang memiliki kewenangan akan hal ini.

Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat kota samarinda yang berada disekitar kondisi rawan diadakannya usaha kegiatan penambangan batubara ilegal merasa bahwa operasi yang dilakukan oleh Poltabes kota Samarinda bermanfaat dalam mencegah atau bahkan mengurangi adanya penambangan batubara ilegal di wilayah rawan tersebut, hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil kuisisioner yang dilakukan oleh peneliti terhadap 20 orang responden disekitar kawasan rawan dan potensi diadakannya pertambangan.

⁴² Wawancara dengan Kompol Agus Siswanto SH SIK tanggal 5 Juni 2012

Tabel 2.

Manfaat diadakannya operasi terpadu oleh Poltabes Kota Samarinda di wilayah rawan penambangan batubara ilegal

Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
bermanfaat	14	70%
Kurang bermanfaat	2	10%
Tidak ada manfaatnya	3	15%
Tidak tahu	1	5%
Jumlah Total	20	100%

Sumber : Data Primer, 2012,diolah

Berdasarkan data yang dihimpun oleh peneliti dapat kita lihat bahwa 70% (persen) dari responden menyatakan bahwa operasi terpadu yang dilakukan oleh Poltabes Kota Samarinda memiliki manfaat dalam mengurangi terjadinya tindak pidana penambangan batubara ilegal. Data menghimpun bahwa responden sebanyak 10% (persen) menyatakan bahwa operasi ini kurang bermanfaat. Kemudian 15% (persen) menyatakan bahwa operasi terpadu ini tidak bermanfaat dan 5%(persen) yang menjawab tidak tahu. Berdasarkan data ini dapat dilihat bahwa operasi terpadu ini adalah suatu upaya yang sangat baik bagi Poltabes dalam memberantas penambangan batubara ilegal serta penambang-penambang liar di wilayah kota Samarinda.

Selain itu, peneliti juga memberikan kuisisioner yang berisi tanggapan masyarakat tentang pentingnya pembinaan bagi masyarakat disekitar wilayah tambang. Kuisisioner itu terdiri dari tiga alternatif jawaban yaitu penting, tidak begitu penting, dan biasa saja. Hal ini dimaksudkan agar dapat melihat bagaimana pentingnya pembinaan bagi warga disekitar wilayah tambang dalam upaya mencegah penambangan batubara ilegal. Tanggapan tersebut dapat dilihat dan dihitung dari kuisisioner yang diberikan kepada sekitar 20 orang orang warga yang berada disekitar wilayah rawan diadakannya usaha kegiatan penambangan batubara ilegal di kota Samarinda, dimana diperoleh jawaban yang tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.

Tanggapan masyarakat mengenai pentingnya pembinaan bagi warga di sekitar wilayah rawan diadakannya usaha kegiatan tambang batubara ilegal

Alternatif jawaban	Jumlah	Prosentase
Penting	17	85%
Tidak begitu penting	2	10%
Biasa saja	1	5%
jumlah	20	100%

Sumber : Data Primer, 2012.diolah

Dari hasil kuisisioner tersebut peneliti menyimpulkan pentingnya pembinaan dari kepolisian terhadap warga disekitar wilayah tambang. Hal ini dapat dilihat karena sebanyak 85%(persen) dari responden menyatakan bahwa pembinaan itu penting. Kemudian 10%(persen) responden mengatakan pembinaan itu tidak begitu

penting dan hanya sebanyak 5% (persen) mengatakan pembinaan itu biasa saja dilakukan oleh kepolisian atau dalam kata lain adalah wajar. Tanggapan warga masyarakat sekitar wilayah rawan diadakannya penambangan batubara ilegal memang lebih menunjukkan pentingnya diadakannya pembinaan bagi warga sekitar wilayah rawan tersebut. Hal ini dapat menjadi langkah antisipatif terhadap adanya penambangan batubara ilegal di kota Samarinda. Namun ada beberapa yang mengatakan tidak begitu penting dengan alasan bahwa itu adalah tugas pemerintah dan kepolisian yang bertanggungjawab penuh terhadap kegiatan pertambangan di kota Samarinda.

e. Penindakan

Hal ini dilakukan oleh Poltabes kota samarinda terhadap pihak-pihak yang melakukan usaha kegiatan penambangan batubara illegal dikota Samarinda. Penindakan ini dapat dilakukan dengan melakukan penutupan lokasi usaha tambang bautbara ilegal dan menghentikan secara total aktifitas pertambangan yang ada di lokasi pertambangan ilegal tersebut. Kemudian penindakan oleh kepolisian adalah menyita alat-alat atau segala sesuatu yang diperlukan dalam proses penambangan batubara tersebut serta behak juga menjadikannya sebagai barang bukti jika kasus tersebut dibawa ke meja persidangan.

Sanksi dalam pertambangan adalah meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana. Adapun sanksi dalam pertambangan adalah sanksi sebagai berikut:

- Tidak melakukan pengolahan dalam negeri dapat dikenai sanksi administratif(peringatan,suspense kegiatan hingga pencabutan izin).

- Kegiatan legal mining(tambang tanpa izin) diancam pidana.
- Kegiatan penampungan,pengolahan dan penjualan hasil illegal mining diancam pidana.

Dalam pelaksanaan penindakan penambangan batubara ilegal, poltabes kota Samarinda juga diberikan wewenang untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan dan memberikan sanksi ketentuan pidana jika melanggar pasal 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Dalam undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat dilihat sanksi pidana yang termuat dalam pasal 158 hingga pasal 165 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009.

Sanksi pidana terhadap penambangan batubara ilegal tidak hanya terdapat dalam Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, namun juga terdapat dalam undang-undang atau peraturan lain yaitu:

No.	Undang-undang	Pasal
1	Undang –undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Pasal 158 Pasal 159 Pasal 160 Pasal 161 Pasal 162 Pasal 163 Pasal 164 pasal 165

2	Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pasal 109 Pasal 110
3	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Pasal 50 Pasal 78 ayat 2,5,dan 6
4	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Pasal 51 ayat 1 Pasal 52 Pasal 55
5	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi	Pasal 11 ayat 3 Pasal 35 Pasal 36 Pasal 37
6	Undang-Undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air	Pasal 94 ayat 1, 2 dan 3 Pasal 95 ayat 1, 2 dan 3
7	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan	Pasal 21 Pasal 47 ayat 1 dan 2

Penindakan oleh Polri terhadap tindak pidana pertambangan batubara ilegal juga adalah suatu pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut berdasarkan tindak pidana yang dilakukan. Adapapun ketentuan pidana menurut petunjuk lapangan (JUKLAP) penanganan tindak pidana pertambangan ilegal (Illegal Mining) Badan Reserse Kriminal Polri Tindak Pidana Tertentu adalah;

1. Undang –undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

a. Pasal 158

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3). Pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah)

b. Pasal 159

Pemegang IUP,IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dengan pasal 43 ayat (1), pasal 70 huruf e, pasal 81 ayat (1), pasal 105 ayat (4), pasal 110,atau pasal 111 ayat (1) dengan tindak pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah)

c. Pasal 160

- 1) Ayat (1) setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- 2) Ayat (2) setiap orang yang mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

d. Pasal 161

Setiap orang atau pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat 3, pasal 43 ayat 2, pasal 48, pasal 67 ayat 1, pasal 74 ayat 1, pasal 81 ayat 2, pasal 103 ayat 2, pasal 104 ayat 3, atau pasal 105 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

e. Pasal 162

Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

f. Pasal 163

Ayat 1 dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu pertiga) kali dari ketentuan maksimum pidana yang dijatuhkan.

Ayat 2 selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- 1) Pencabutan izin usaha; dan/atau
- 2) Pencabutan status badan hukum

g. Pasal 164

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158, pasal 159, pasal 160, pasal 161, dan pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana tambahan berupa:

- 1) Perampasan barang
- 2) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- 3) Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tinak pidana

h. Pasal 165

Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberikan sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

a. Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah)

b. Pasal 110

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah)

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

a. Pasal 50

- 1) Ayat (3) huruf a: setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.
- 2) Ayat (3) huruf e: setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
- 3) Ayat (3) huruf g: setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

b. Pasal 78

- 1) Ayat (2) : barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 2) Ayat (5) : barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e, atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- 3) Ayat (6) : barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (4) atau pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

a. Pasal 51

Ayat (1) : setiap orang yang melakukan survei umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) tanpa hak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

b. Pasal 52

Setiap orang yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerjasama, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun.

c. Pasal 55

Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun.

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi

a. Pasal 11

Ayat (3) : pengusahaan sumberdaya panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha, setelah mendapat IUP dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

b. Pasal 35

Setiap orang yang melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

c. Pasal 36

Pemegang IUP yang dengan sengaja meninggalkan wilayah kerjanya tanpa menyelesaikan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

d. Pasal 37

Setiap orang yang mengganggu atau merintangi kegiatan usaha pertambangan panas bumi dari pemegang IUP sehingga pemegang IUP terhambat dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan panas bumi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

6. Undang-Undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

a. Pasal 94

1) Ayat (1) : Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9

(sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp.

1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah):

a) Huruf a: setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.

b) Huruf b: setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air, sebagaimana dimaksud dalam pasal 52.

2) Ayat (2) : dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) :

a) Huruf a : setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penggunaan air yang mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dan kerusakan fungsi sumber air, sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3).

b) Huruf b : setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air, sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (7).

3) Ayat (3) : dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) :

a) Huruf a : setiap orang yang dengan sengaja menyewakan atau memindah tangankan sebagian atau seluruhnya hak guna air, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2).

b) Huruf b : setiap orang yang dengan sengaja melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa izin dari pihak yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3).

c) Huruf c : setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual, sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2).

d) Huruf d : setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa

memperoleh izin dari pemerintah atau pemerintah daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (3).

b. Pasal 95

1) Ayat (1) : Dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):

a) Huruf a : setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.

b) Huruf b : setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air, sebagaimana dimaksud dalam pasal 52.

2) Ayat (2) : dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) :

a) Huruf a : setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan penggunaan air yang mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain

dan kerusakan fungsi sumber air, sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3).

b) Huruf b : setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana sumber daya air, sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (7).

3) Ayat (3) : dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) :

a) Huruf a : setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa izin dari pihak yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3).

b) Huruf b : setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual, sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2).

c) Huruf c : setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (3).

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

a. Pasal 21

Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan.

b. Pasal 47

1) Ayat (1) : setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2) Ayat (2) : setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Dalam melakukan suatu penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu tindak pidana penambangan ilegal, Polri berpedoman pada ketentuan dari PerUndang-undangan yang berlaku. Dasar hukum dari penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penambangan batubara ilegal adalah:

1. Pasal 4, pasal 5, pasal 9, pasal 16, pasal 37, pasal 102, pasal 103, pasal 104, pasal 105, pasal 108, pasal 111 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP
2. Pasal 14 ayat 1 huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berkaitan dengan modus operandi ilegal mining dan dugaan pasal yang dipersangkakan sehingga pelaksanaan kegiatan penyelidikan diharapkan dapat menentukan peristiwa yang dilaporkan dan/atau diketahui merupakan peristiwa tindak pidana atau bukan sehingga bisa ditingkatkan dalam proses penyidikan atau tidak, seperti :

1. Melakukan usaha pertambangan tanpa ijin sama sekali, masa berlaku ijin sudah habis, melakukan penambangan diluar areal ijin yang dimiliki dan/atau melakukan penambangan dengan ijin yang pasal 158, 160 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.
2. Melakukan kegiatan penambangan yang mengakibatkan rusaknya perkebunan (*Vide* pasal 47 ayat 1 Jo pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan);
3. Melakukan land clearing dan penggalian tambang batubara dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan (*Vide*

Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

Dalam melakukan suatu tindakan penanggulangan terhadap tindak pidana penambangan batubara ilegal khususnya dalam melakukan penyelidikan ataupun penyidikan, Polri juga harus memiliki dokumen atau data yang harus diperoleh dalam penyidikan. Dokumen atau data yang harus diperoleh dalam penyidikan adalah:

1. Legalitas perijinan seperti copy IUP, IPR, IUPK;
2. Peta penunjukkan kawasan hutan & perairan propinsi & Ijin pemanfaatan hutan;
3. HGU perkebunan;
4. Akta perusahaan;
5. Kontrak/perjanjian kerjasama atau SPK;
6. Laporan produksi dan penjualan;
7. laporan pembayaran royalti dan iuran lainnya;
8. Titik koordinat bukaan tambang dan infra struktur beserta dokumentasinya;
9. Posisi dan kondisi Tempat Kejadian Perkara (TKP);
10. Kondisi masyarakat dan lingkar tambang;
11. Pelaku usaha;
12. Jumlah tenaga kerja atau karyawan;
13. Sarana dan peralatan yang digunakan;
14. Modus Operandi, Pelanggaran yang dilakukan sebagai titik awal untuk analisis sebelum dilakukan Penindakan/Penyidikan;

15. Apakah ada Peraturan (Perda) yang tidak sinkron dengan Pemerintah Pusat.

Dalam melakukan penyelidikan terhadap penambangan batubara ilegal, Polri memiliki tahapan penyelidikan tindak pidana penambangan ilegal. Dalam hal ini juga terdapat dalam petunjuk lapangan (JUKLAP) penanganan tindak pidana pertambangan ilegal (Ilegal Mining) Badan Reserse Kriminal Polri Tindak Pidana Tertentu. Tahapan penyelidikan itu adalah:

1. Pengumpulan dan pengkajian dokumen :
 - a. Legalitas formal atau perijinan yang dimiliki oleh badan usaha tersebut dalam menjalankan usaha pertambangannya, baik dokumen yang menyangkut pendirian perusahaan seperti akta perusahaan, NPWP, TDP maupun yang berkaitan dengan usaha pertambangannya IUP, IPR, IUPK;
 - b. Pejabat yang berwenang mengeluarkan perijinan baik berkaitan IUP, IPR, IUPK maupun berkaitan usaha pertambangan di dalam kawasan hutan.
 - c. Peta penunjukkan kawasan hutan yang dijadikan pedoman/ digunakan;
 - d. Ijin Pemanfaatan Hutan berkaitan dengan izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan hutan produksi yang dikonversi, dari APL atau KBNK sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 382/Menhut-II/2004.

- e. HGU Perkebunan berkaitan dengan kegiatan tambang di areal perkebunan;
- f. Peraturan perUndang-Undangan terkait pertambangan secara cepat dan akurat seperti Perda tentang RTRW Kabupaten/Provinsi berkaitan status atau fungsi kawasan hutan.

2. Penentuan target operasi (Badan usaha, koperasi, perorangan dan lokasi penambangan di darat atau perairan);

- a. Pelaku pertambangan perorangan atau badan usaha atau koperasi.
- b. lokasi mana kegiatan usaha pertambangan tersebut dijalankan, karena dengan ditentukannya lokasi kegiatan usaha pertambangan, maka akan segera dapat disimpulkan lokasinya di darat atau di laut;
- c. Kalau lokasinya di darat harus ditentukan apakah berada di dalam kawasan hutan, di luar kawasan hutan, di areal perkebunan, atau diatas tanah yang sudah ada hak milik pihak lain, karena hal ini akan menentukan aturan hukum mana yang akan diterapkan terhadap pelaku baik yang berstatus sebagai badan hukum atau perseorangan, dan bagaimana dampak terhadap lingkungan sejak kegiatan usaha pertambangan dijalankan di lokasi tersebut.

3. Pulbaket melalui wawancara tertutup (posisi dan kondisi TKP, kondisi masyarakat lingkaran tambang, pelaku usaha, legalitas perijinan, jumlah tenaga kerja, sarana dan peralatan yang digunakan);
4. Observasi kegiatan operasional di areal penambangan (bukaan tambang, stockpile, infrastuktur, pelabuhan, base camp, work shop, sarana dan peralatan);
5. Pengambilan titik koordinat dan dokumentasi;
6. Pengecekan titik koordinat ke Kemenhut RI atau Ditjen Perkebunan;
7. Pengecekan kelengkapan dan legalitas perijinan (pinjam pakai atau persetujuan pemilik tanah);
8. Koordinasi lisan dengan para Ahli, untuk kajian yuridis awal.
9. Kesimpulan hasil penyelidikan minimal berisi fakta-fakta telah terjadi dugaan tindak pidana ilegal mining yang memenuhi unsur-unsur pasal dalam Undang-Undang yang akan dipersangkakan, sehingga perlu ditindaklanjuti untuk proses penyidikan atau sebaliknya. Keakuratan proses penyelidikan merupakan titik awal keberhasilan proses penyidikan, sehingga memudahkan proses penyidikan lebih lanjut.

Setelah membahas tahapan dalam penyelidikan penambangan batubara ilegal, Polri juga melakukan suatu penanganan di tempat kejadian perkara (TKP). Tahapan tindakan penanganan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan oleh Polri menurut petunjuk lapangan (JUKLAP) penanganan tindak pidana pertambangan ilegal (Illegal Mining) Badan Reserse Kriminal Polri Tindak Pidana Tertentu adalah:

- a. Persiapan yaitu mapping posisi bukaan tambang, base camp, workshop, stock pile, pelabuhan, washing plant; pengorganisasian personel (Tim lidik, tim pergeseran & pengamanan barang bukti, tim riksa, tim logistik, tim dokumentasi, tim pengambilan titik koordinat, tim mindik); tenaga ahli pengambilan titik koordinat dan peralatannya; penyiapan administrasi penyidikan, logistik, dan sarana transportasi;
- b. Pelaksanaan awal yaitu tim lidik mendahului ke TKP utk memastikan kegiatan penambangan; segera setelah ada laporan dari tim lidik, semua tim melakukan penindakan, yaitu menghentikan kegiatan operasional penambangan; mengumpulkan dan menginventarisir para pekerja untuk dijadikan saksi sesuai jenis pekerjaannya (sopir, operator, mekanik, pengawas, checker); Melakukan penggeledahan di kantor perusahaan dan mengamankan BB berupa dokumen serta mengamankan staf perusahaan; mengamankan BB hasil produksi tambang yang sudah dikirim ke pelabuhan;
- c. Menutup dan mengamankan TKP (mempertahankan *status quo*) dengan membuat batas/tanda garis polisi (*police line*) di TKP bila lokasi memungkinkan atau membuat tanda patok batas TKP yang didasari hasil pengambilan titik-titik koordinat oleh *team* olah TKP (Penyidik Polri, Badan Planologi, BPN, Dinas Pertambangan Kabupaten/Propinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten/Propinsi),

dengan disaksikan oleh orang yang berada di TKP khususnya orang yang melakukan kegiatan pertambangan ilegal;

- d. Memerintahkan orang yang berada di TKP pada waktu terjadinya tindak pidana untuk tidak (dilarang) meninggalkan TKP dan mengumpulkan di luar batas yang telah dibuat;
- e. Minta bantuan masyarakat setempat antara lain (RT/RW dan Pamong desa) untuk menyaksikan penindakan di TKP;
- f. Mengamankan dan melakukan penyitaan barang bukti alat berat (benda bergerak) serta membuat Berita Acara Penyitaan barang bukti (eksavator, dump truck, dozer, grader, loader, batubara, timah, nikel, mangan, bijih besi, bauksit, tug boat, tongkang, kapal pengangkut hasil tambang), dan jangan sekali-sekali menambah/mengurangi barang bukti yang ada di TKP;
- g. Mencari, mengumpulkan dan mencatat identitas lengkap saksi-saksi yang berada di TKP untuk dimintai keterangan tentang peristiwa yang terjadi dalam kegiatan pertambangan;
- h. Melakukan pemotretan dengan maksud untuk mengabadikan situasi TKP termasuk keberadaan saksi-saksi, kegiatan/aktivitas pertambangan dan barang bukti yang berada di TKP dan untuk memberikan gambaran nyata tentang situasi dan kondisi TKP serta untuk membantu melengkapi kekurangan-kekurangan dalam pengolahan TKP termasuk kekurangan-kekurangan dalam pencatatan dan pembuatan sketsa. Obyek Pemotretan TKP secara

keseluruhan dan berbagai sudut, detail atau *close-up* terhadap setiap obyek yang diperlukan untuk penyidikan;

- i. Membuat berita acara pemotretan sebagai penjelasan hasil pemotretan, yang memuat : hari, tanggal, bulan, tahun dan jam pemotretan; merk dan type kamera, lensa dan film; *speed* kamera dan diafragma; sumber cahaya; filter yang digunakan; jarak kamera terhadap obyek (dilengkapi sketsa kasar TKP yang memuat letak kamera dan obyek yang dipotret); tinggi kamera; nama, pangkat, NRP petugas yang melakukan pemotretan;
- j. Pembuatan sketsa TKP, sketsa dibuat dengan maksud untuk menggambarkan TKP seteliti mungkin dan sebagai bahan untuk menggambarkan kondisi TKP pada saat dilakukan olah TKP;
- k. Untuk penyitaan TKP lokasi tambang (areal tambang) terlebih dahulu harus mengajukan surat ijin penyitaan kepada ketua PN setempat, karena berkaitan dengan areal/lokasi pertambangan bukan benda bergerak (*vide* pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP);
- l. Setelah dilakukan pengolahan TKP, maka langkah penyidik adalah mencari bukti berupa dokumen/surat, karena persoalannya mengarah pada perijinan. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perijinannya seperti, IUP, IUPK, IPR. Guna memperoleh bukti berupa dokumen/surat berkaitan dengan kegiatan pertambangan maka penyidik bisa melakukan pemeriksaan manager operasional

yang melakukan kegiatan pertambangan dengan status awal diperiksa sebagai saksi, setelah penyidik mendapatkan dokumen, kemudian harus dikembangkan siapa yang mengeluarkan ijin tersebut, adakah kewenangan instansi yang bersangkutan mengeluarkan ijin;

- m. Penyidik mencari aturan-aturan lain meskipun yang derajatnya lebih rendah namun aturan tersebut adalah merupakan produk daerah baik yang berupa Perda atau SK Gubernur/Bupati/Walikota yang senantiasa harus dicermati karena hal ini bisa melemahkan pembuktian karena alasan Regulasi.

Setelah melakukan penanganan di tempat kejadian perkara (TKP), maka ada kemungkinan polisi menemukan suatu indikasi adanya tindak pidana penambangan batubara ilegal. Dalam hal ditemukannya suatu barang bukti, maka dilakukan suatu penanganan terhadap barang bukti tersebut. Menurut petunjuk lapangan (JUKLAP) penanganan tindak pidana pertambangan ilegal (Illegal Mining) Badan Reserse Kriminal Polri Tindak Pidana Tertentu, prosedur penanganan barang bukti adalah:

- a. Penyitaan barang bukti berpedoman pada pasal 38 ayat (1) dan ayat (2); pasal 39 ayat 1 KUHAP, yaitu :
 - 1) Sarana dan peralatan penambangan, yaitu : *Excavator; Dozer; Grader; Loader; Dump truck;*
 - 2) Instalasi pengolahan dan pemurnian, yaitu : *Washing plant; Stone crusher;*

- 3) Hasil penambangan, yaitu : batubara, nikel dsb yang ada dibukaan tambang, stockpile maupun pelabuhan;
 - 4) Dokumen : akta perusahaan, NPWP, TDP, IUP, IPR, IUPK; rekapitulasi produksi dan penjualan hasil tambang, SPK, perjanjian/kontrak/kerja sama.
- b. Administrasi Penyidikan yang dibuat berkaitan dengan Penyitaan :
- 1) Surat Perintah Penyitaan;
 - 2) Berita Acara Penyitaan;
 - 3) Surat Tanda Penerimaan Penyitaan;
 - 4) Surat laporan/pemohonan guna memperoleh persetujuan penyitaan kepada Ketua PN setempat (untuk penyitaan benda bergerak dengan pertimbangan keadaan yang mendesak dan sangat perlu);
 - 5) Surat permohonan izin melakukan penyitaan kepada ketua PN setempat (untuk benda yang tidak bergerak sesuai pasal 38 ayat 1 KUHAP).
 - 6) Setelah dilakukan penyitaan barang bukti diberikan tanda police line atau disegel.

c. Pelelangan Barang Bukti

Mendasari pasal 45 KUHAP bahwa untuk bahan galian yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan (seperti batubara), sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan dapat dilakukan lelang dengan langkah sebagai berikut:

- 1) Mengajukan permohonan ijin untuk melelang barang bukti/benda sitaan kepada ketua pengadilan setempat;
- 2) Mengajukan harga limit lelang barang bukti batubara kepada Kadistamben dan Kadisperindag;
- 3) Permintaan bantuan penelitian dan pemeriksaan barang bukti kepada Kadistamben;
- 4) Pemberitahuan dan permintaan persetujuan lelang kepada tersangka;
- 5) Mengajukan surat kepada kantor lelang provinsi setempat untuk melakukan pelelangan barang bukti dengan telah ditentukan waktu dan tempat serta syarat-syarat pelaksanaan lelang;
- 6) Membuat pengumuman media cetak untuk koran lokal dan Nasional sesuai dengan jumlah barang bukti yang dilelang;
- 7) Membuat surat undangan kepada Pengadilan, Kejaksaan, Kadistamben, Kadisperindag dan kuasa hukum tersangka/tersangka;
- 8) Pelaksanaan lelang dilaksanakan oleh panitia lelang;
- 9) Uang hasil lelang dijadikan barang bukti untuk diajukan ke Pengadilan;
- 10) Membuat berita acara penyisihan barang bukti yang akan dilelang.

Dari upaya-upaya yang dilakukan diatas dapat kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Poltabes Kota Samarinda sudah cukup baik sebagai langkah penanggulangan penambangan batubara ilegal di Kota samarinda. Namun tentunya upaya-upaya yang ada itu dikerjakan dengan sebaik mungkin serta dengan kinerja yang maksimal tanpa adanya unsure koruptif dalam kepolisian pada tahap

pelaksanaannya. Menurut wakil walikota(Wawali) Samarinda apa yang dilakukan oleh Kepolisian Kota Samarinda sudah cukup maksimal. Menurut dia, prosedur penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian selama ini sudah tepat, bahkan progresnya terlihat jelas.⁴³

D. kendala yang Dihadapi Poltabes Kota Samarinda dalam melakukan Upaya Menanggulangi Penambangan Batubara Ilegal Di Kota Samarinda

Praktek penambangan batubara ilegal merupakan salah satu masalah yang menggejala dan masih sukar untuk dicari solusinya, ini disebabkan karena salah satu factor penyebab timbulnya penambangan batubara ilegal adalah berasal dari factor ekonomi dan usaha penambangan ini menghasilkan keuntungan yang menggiurkan. Oleh karena itu kepolisian kota Samarinda mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan penanganan penertiban terhadap praktek penambangan batubara ilegal sebagai salah satu bentuk solusi yang diupayakan untuk mengatasi praktek penambangan batubara ilegal yang semakin lama semakin meningkat dalam tujuannya untuk mencapai ketertiban di masyarakat serta memperbaiki kondisi lingkungan kota Samarinda yang semakin semrawut dan sering dilanda banjir akibat penambangan ilegal yang tidak memperhatikan faktor lingkungan.

Berdasarkan gambaran umum yang sudah dipaparkan terdapat faktor yang menyebabkan terjadinya penambangan ilegal batubara di Kalimantan Timur kuhushnya Samarinda ini. Berdasarkan teori yang telah dipaparkan dapat kita lihat

⁴³ Samarinda Pos, Selasa 8 mei 2012, Wawali Sebut Polisi Sudah Maksimal

sesuai dengan teori struktur sosial bahwa keadaan ekonomi yang rendah mendorong sebagian besar penduduknya ke dalam pola tingkah laku kriminal. Posisi kelas ekonomi yang tidak beruntung adalah penyebab utama dari kejahatan. Keadaan masyarakat yang kurang layak atau kurang memadai dalam ekonomi serta kurangnya pendidikan yang memadai dalam hal kesadaran hukum adalah factor yang menjadikan tindak pidana penambangan batubara ilegal ini semakin marak di Kota Samarinda.

Dibawah ini adalah kendala yang dihadapi Polisi Kota Besar Samarinda dalam menanggulangi penambangan batubara ilegal dikota Samarinda.

a) **Perekonomian Masyarakat yang dianggap kurang memadai oleh warga di sekitar areal penambangan batubara ilegal.⁴⁴**

Dalam hal ini keadaan ekonomi warga disekitar terjadinya penambangan batubara ilegal menjadi alasan teradinya penambangan batubara ilegal ini. Hal ini terjadi karena hasil usaha kegiatan penambangan batubara ini menjanjikan keuntungan yang menggiurkan sehingga banyak warga yang menjadikan usaha kegiatan ini menjadi mata pencaharian yang mana sebenarnya jika usaha kegiatan pertambangan ini ilegal, maka dapat dikenai sanksi bagi pelanggar peraturan tentang pertambangan ilegal ini.⁴⁵

⁴⁴ Wawancara dengan Kompol Agus Siswanto SH SIK tanggal 10 Juli 2012

⁴⁵ Wawancara dengan Kompol Yusep Gunawan SIK 10 Juli 2012

Setelah tambang masuk, wilayah yang dulunya terpencil dan terbelakang, berubah menjadi daerah yang maju dan berkembang, dengan kesejahteraan masyarakatnya yang terus meningkat.⁴⁶

Tambang batu bara, merupakan usaha yang memberikan kesejahteraan bagi pengusaha. Namun ini tidak berlaku bagi kesejahteraan masyarakat luas. Pasalnya, ketimpangan sosial dan ekonomi belum sepenuhnya terselesaikan, meski saat ini Samarinda dikelilingi perusahaan tambang batu bara. Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang mencari penghasilan dengan ikut kerja dalam penambangan-penambangan tersebut.⁴⁷

Sudah dikatakan pada bab II bahwa kejahatan yang terjadi dimasyarakat dapat di analisis melalui teori struktur sosial. Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan distribusi kekayaan dan kekuatan (kekuasaan). Kondisi seperti ini menyebabkan frustrasi bagi kalangan tertentu sehingga berusaha mencari cara alternatif untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.⁴⁸ Masyarakat yang memiliki perekonomian yang dianggap kurang, cenderung akan lebih mudah dalam melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan karena adanya suatu kondisi yang mendesak serta adanya suatu keuntungan yang lebih mudah di capai. Oleh karena itu, terdapat

⁴⁶ <http://www.antarane.ws.com/berita/321569/perusahaan-tambang-harus-terapkan-csr-agar-berkelanjutan> diakses tanggal 19 Juli 2012

⁴⁷ <http://www.kaltimpost.co.id>, Menyejahterakan Pengusaha, Warga Sekitar jadi Penonton Batu Bara; Berkah atau Petaka bagi Perekonomian Samarinda (4-Habis) diakses tanggal 26 Mei 2012

⁴⁸ Manshur Zikri, Makalah *Teori Kriminologi: Perspektif dan Paradigma dalam Kriminologi dan Kesesuaiannya dengan Teori-teori Kriminologi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hal 6.

individu-individu yang berusaha mencapai tujuannya dengan melakukan pelanggaran. Umumnya, individu ini berasal dari golongan kelas bawah dan golongan minoritas.⁴⁹

Masyarakat dengan sangat mudah tergiur dengan uang yang ditawarkan oleh pengusaha tambang.⁵⁰ Hal ini yang sangat dimanfaatkan oleh para pengusaha tambang dan menjadi kendala yang cukup riskan bagi Kepolisian Kota Samarinda. Masyarakat hanya tau jika setelah pelepasan lahan, maka akan diadakan ganti rugi, dan setelah itu akan diberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar tambang untuk bekerja dalam pertambangan walau tidak dalam posisi yang strategis.⁵¹

b) Ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵²

Ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pertambangan sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memanfaatkan ketidaktahuan tersebut dalam melakukan usaha kegiatan penambangan batubara ilegal tersebut. Para pengusaha tambang tahu bahwa orang-orang disekitar tambang tidak mengerti tentang hukum apalagi hukum pertambangan.⁵³

Para warga disekitar tambang banyak kurang memahami dan tidak mengetahui tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Wawancara dengan Merah djohansyah dari Jatim (Jaringan advokasi Tambang) tanggal 19 Juli 2012

⁵¹ Wawancara dengan Merah djohansyah dari Jatim (Jaringan advokasi Tambang) tanggal 19 Juli 2012

⁵² Wawancara dengan Kopol Agus Siswanto SH SIK tanggal 10 Juli 2012

⁵³ Wawancara dengan Kopol Yusep Gunawan SIK tanggal 10 Juli 2012

pertambangan.⁵⁴ Peneliti juga mendapatkan data memang benar masyarakat kurang paham tentang hukum yang ada terutama tentang tambang. Merah Djohansyah mengatakan bahkan masyarakat harus dibantu dalam memperjuangkan hak-haknya sebab dalam masyarakat belum ada pemerataan pengertian tentang hukum.⁵⁵

Dari kepolisian sebenarnya pernah berusaha melakukan penyuluhan baik dengan memberikan informasi tentang hukum, namun memang sepertinya masyarakat juga kurang mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kepolisian.⁵⁶

c) Ada warga yang mendukung kegiatan tambang⁵⁷

Kegiatan penambangan batubara ilegal di kota Samarinda dirasakan menguntungkan masyarakat tertentu terutama mereka yang bekerja dalam usaha kegiatan penambangan batubara ilegal tersebut sehingga dapat mencukupi kebutuhannya sehingga hal inilah yang menjadi kendala bagi kepolisian kota samarinda karena secara tidak langsung masyarakat mendukung adanya kegiatan penambangan batubara ilegal ini. Dikatakan oleh Merah Djohansyah dari Jatam bahwa di beberapa daerah terdapat masyarakat yang mendukung adanya pembukaan tambang. Hal ini kembali lagi karena mereka berharap dengan keuntungan materil yang bisa didapat dari usaha tambang itu sendiri.⁵⁸ Dia juga mengatakan dimana ada

⁵⁴ Wawancara dengan Kompol Yusep Gunawan SIK tanggal 10 Juli 2012

⁵⁵ Wawancara dengan Merah djohansyah dari Jatam (Jaringan advokasi Tambang) tanggal 19 Juli 2012

⁵⁶ Wawancara dengan Kompol Yusep Gunawan SIK tanggal 10 Juli 2012

⁵⁷ Wawancara dengan Kompol Agus Siswanto SH SIK tanggal 10 Juli 2012

⁵⁸ Wawancara dengan Merah djohansyah dari Jatam (Jaringan advokasi Tambang) tanggal 19 Juli 2012

perusahaan tambang, masyarakat pasti terbelah dua. Ada yang setuju dengan pembebasan lahan dan ada yang tidak setuju dengan pembebasan lahan.⁵⁹

d) Masih banyaknya oknum aparat pemerintah, baik sipil maupun militer yang terlibat atau melibatkan diri pada kegiatan penambangan batubara ilegal ini.⁶⁰

Masih banyaknya oknum aparat pemerintah, baik sipil maupun militer yang terlibat atau melibatkan diri pada kegiatan penambangan batubara ilegal yang dalam hal ini terjadi dimana oknum aparat pemerintah, baik sipil maupun militer disini ialah sebagai beking atau pelindung dari kegiatan penambangan batubara ilegal di kota Samarinda ini.⁶¹

Sebelumnya sudah dibahas pada bab II bahwa Menurut Teori Pengendalian Sosial adalah istilah yang merujuk kepada teori-teori yang menjelaskan tingkat kekuatan keterikatan individu dengan lingkungan masyarakatnya sebagai faktor yang mempengaruhi tingkah laku kejahatan. Kejahatan dianggap sebagai hasil dari kekurangan kontrol sosial yang secara normal dipaksakan melalui institusi-institusi sosial: keluarga, agama, pendidikan, nilai-nilai dan norma-norma dalam suatu komunitas. Oleh sebab itu, peran dari polisi sebagai penegak hukum sangatlah berperan penting dalam terjadinya suatu tindak pidana penambangan batubara ilegal. Dalam hal ini polisi berperan sebagai *as tool as social control* dimana polisi adalah

⁵⁹ Wawancara dengan Merah djohansyah dari Jatam (Jaringan advokasi Tambang) tanggal 19 Juli 2012

⁶⁰ Wawancara dengan Kumpul Agus Siswanto SH SIK tanggal 10 Juli 2012

⁶¹ Wawancara dengan Kumpul Yusep Gunawan SIK

sebagai control sosial dimana khususnya berfungsi sebagai penegak hukum terhadap peraturan-peraturan pertambangan yang berlaku.

Namun dalam pelaksanaannya polisi cenderung melakukan hal-hal yang dinilai kurang dapat memberikan kontribusi positif terhadap penegakkan hukum masyarakat, bahkan sering dikatakan sebagai pelindung dari para pelaku penambang batubara ilegal. Bahkan menurut data yang didapat oleh peneliti bahwa polisi dalam penambangan batubara ilegal ini sudah beraroma koruptif. Koordinator Jatam Kaltim Kahar Al Bahri mensinyalir kentalnya nuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses ini, mulai dari pengurusan izin hingga pengangkutan batu bara.⁶² Kemudian Jatam mensinyalir adanya hubungan antara keluarnya izin KP dan pelaksanaan pemilu kepala daerah. Ia mengatakan izin tambang itu ibarat penyedia uang cash yang paling cepat.⁶³

Kemudian selain itu peneliti menemukan ungkapan oleh Jatam bahwa polisi sering menutupi kasus-kasus penambangan batubara ilegal yang terjadi. Dalam periode tahun 2008 – 2012, Jatam Kaltim menemukan 9 kasus tambang penting yang tidak diproses secara lanjut dalam hukum ketika di tangani oleh Kepolisian Kaltim, baik ditingkat Kepolisian Daerah dan Kepolisian ditingkat Kota atau Kabupaten. 9 kasus tambang ini, berpotensi menjadi sumber pendapatan bagi oknum-oknum di kepolisian dan menciderai gaung reformasi ditubuh kepolisian yang kini sedang digalakkan.⁶⁴

⁶² http://www.kppod.org/index.php?option=com_content&view=article&id=13:mahakam-pun-sudah-dikapling-&catid=4:berita&Itemid=6 diakses tanggal 16 juli 2012

⁶³ Ibid

⁶⁴ [www.jatam.org.Kepolisian Kaltim adalah Kuburan Kasus-kasus Tambang//](http://www.jatam.org.Kepolisian%20Kaltim%20adalah%20Kuburan%20Kasus-kasus%20Tambang/) diakses tanggal 12 Juli 2012

berikut ini peneliti memaparkan kasus-kasus tambang ilegal yang penanganan kasusnya tidak berlanjut ketika ditangani oleh Kepolisian Kaltim, baik ditingkat Kepolisian Daerah dan Kepolisian ditingkat Kota atau Kabupaten.⁶⁵

No	Nama Kasus	Periode Waktu	Status
1	PT. Singlurus Pratama telah melakukan pembukaan lahan seluas ± 2 Ha untuk bangunan Mess Karyawan, Kantin dan Laundry yang berada diluar areal perijinan pinjam pakai yang dimiliki PT. Singlurus Pratama	27 Oktober 2009	Terhadap PT. Singlurus Pratama dapat diduga telah melanggar suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam : Undang-Undang No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan: Ps. 50 Ayat 3 : Huruf (a): · <i>Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;</i> Yang mengherankan dari kasus ini, hingga kini tak ada penetapan tersangka atau yang bersalah.
2	PT. Kideco Jaya Agung Melakukan penggunaan	8 Oktober 2009	Kasus ini merupakan pelanggaran UU Kehutanan, No 41 Tahun

⁶⁵ (<http://kaltim.tribunnews.com/2012/06/05/jatam-tantang-blh-beberkan-kriteria-penilaian-Pemberian-penghargaan>) diakses tanggal 12 Juli 2012

No	Nama Kasus	Periode Waktu	Status
	<p>lahan seluas 11,7 hektar untuk Penampungan Limbah, Kolam Penampungan Dan Penumpukan Batubara diluar Kawasan Ijin Pinjam Pakai</p>		<p>1999 dan UU Tentang Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem No 5 tahun 1990. Pelanggaran Kawasan Konservasi Dan Cagar Alam, polisi sampai 4 januari 2010 hanya menetapkan hanya 1 nama tersangka, warga negara korea— bahkan tanpa penahanan, kemudian di vonis bebas di pengadilan grogot, karena bukti tak cukup, besar indikasi pihak kepolisian membonsai kasus ini dan tak ada tindak lanjut dan pengembangan berarti</p>
3	<p>Kasus 3 Anak Tewas di Lubang Tambang Batubara Hymco Coal di Sambutan</p>	13 Juli 2011	<p>Kepolisian dan Kementerian Lingkungan Hidup mesti memeriksa Pemerintah Kota Samarinda dengan pasal 359</p>

No	Nama Kasus	Periode Waktu	Status
			<p>KUHP Pidana tentang kelalaian dan pasal 112, UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan dapat dipidana.</p> <p>Sayangnya kasus ini juga menguap, tak ada penjelasan dari kepolisian kota samarinda</p>
4	<p>Kasus 2 Anak Tewas di Lubang Tambang Batubara Milik PT. Panca Prima Mining di Perumahan Sambutan Idaman Permai, Pelita 7</p>	<p>24 Desember 2011</p>	<p>Kepolisian dan Kementerian Lingkungan Hidup mesti memeriksa Pemerintah Kota Samarinda dengan pasal 359 KUHP Pidana tentang kelalaian dan pasal 112, UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan</p>

No	Nama Kasus	Periode Waktu	Status
			<p>pengelolaan lingkungan hidup, bahwa Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan dapat dipidana.</p> <p>Perusahaan juga tidak mengikuti ketentuan teknik tambang seperti yang dimuat dalam keputusan menteri ESDM nomor 55/K/26/MPE/1995, diantaranya ;</p> <p>Tidak memasang pelang atau tanda peringatan di tepi lubang dan Tidak ada pengawasan yang menyebabkan orang lain masuk ke dalam tambang, Kasus ini juga telah dilaporkan Ke KOMNASHAM, Kepolisian Samarinda Bereaksi, melalui Kasatreskrimnya dengan mengatakan sudah menetapkan 1</p>

No	Nama Kasus	Periode Waktu	Status
			<p>Tersangka dari Pihak Kontraktor, namun tak ada lagi kejelasan hukumnya, kasus diduga macet karena kasus ini melibatkan orang-orang teras di Pemerintahan Kota dan Pebisnis lainnya.</p>
5	<p>Kasus Tambang di TAHURA Bukit Soeharto, Tersangka Max Donald adalah salah satu Politisi Partai Demokrat dan Anggota DPRD Kukar, ia dijerat dengan UU No 41 Tahun 1999, Tentang Kehutanan</p>	10 Juli 2010	<p>Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda menjatuhkan vonis 1 tahun penjara potong masa tahanan, ditambah denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan kepada Max Donal Tindage. Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dari Partai Demokrat itu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, dalam kasus tambang batu bara di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, putusan ini diperkuat dengan putusan</p>

No	Nama Kasus	Periode Waktu	Status
			<p>banding setelah Max Donald mengajukan Banding tahun 2010.</p> <p>Yang ganjil, adalah, Kondisi ini jadi rancu, karena di satu sisi terdakwa mengantongi izin, tapi dalam aktivitasnya dianggap melakukan pidana illegal minin. Ironisnya, para pemberi ijin tidak tersentuh hukum</p> <p>kepolisian tidak mengembangkan kasus ini, terkhusus mengejar si pemberi ijin dan aktor "kakap" lainnya. Kepolisian terlihat terindikasi "membonsai" penyidikan hanya pada 1 TSK saja, bahkan sampai kini Max Donald masih melenggang urung ditahan atas kejahatannya.</p>

No	Nama Kasus	Periode Waktu	Status
6	<p>Kasus Tumpang Tindih Ijin Tambang Batubara di Kabupaten Penajam Paser Utara [PPU] Melibatkan Bupati Penajam Paser Utara, Andi Harahap</p>	17 April 2012	<p>Kepala Dinas Pertambangan PPU, telah ditetapkan sebagai Tersangka, Namun Bupati Andi Harahap, sampai sekarang hanya berstatus Saksi, padahal sudah 2 kali dipanggil, semakin panjangnya penyidikan diduga keras memposisikan Bupati sebagai ATM bagi sejumlah Pejabat Teras Kepolisian Daerah, Padahal Jelas bahwa IUP pasti ditanda tangani oleh Bupati, sehingga menetapkan sebagai Tersangka dan Melakukan Penahanan adalah Tindakan yang mesti segera mungkin diambil Kepolisian</p>
7	<p>Kasus Pelanggaran UU 41 Tahun 1999, Pasal 50; <i>Mengerjakan dan atau</i></p>	31 Maret 2011	<p>Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) bagian sumber daya lingkungan</p>

No	Nama Kasus	Periode Waktu	Status
	<p data-bbox="365 310 673 342"><i>menggunakan dan atau</i></p> <p data-bbox="365 384 630 415"><i>menduduki kawasan</i></p> <p data-bbox="365 457 669 489"><i>hutan secara tidak sah;</i></p> <p data-bbox="365 531 669 562">oleh CV Berkat Ulin di</p> <p data-bbox="365 604 652 636">dalam kawasan Hutan</p> <p data-bbox="365 678 576 709">Lindung Sungai</p> <p data-bbox="365 751 604 783">Manggar (HLSM)</p> <p data-bbox="365 825 613 856">Balikpapan Timur.</p>		<p data-bbox="954 310 1295 342">(Sumdaling) Polda Kaltim</p> <p data-bbox="954 384 1377 415">mengungkap aktivitas eksplorasi</p> <p data-bbox="954 457 1393 489">dan eksploitasi batu bara di dalam</p> <p data-bbox="954 531 1367 562">kawasan Hutan Lindung Sungai</p> <p data-bbox="954 604 1344 636">Manggar (HLSM) Balikpapan</p> <p data-bbox="954 678 1042 709">Timur.</p> <p data-bbox="954 825 1318 856">Muslimin (57), Direktur CV</p> <p data-bbox="954 898 1318 930">Berkat Ulin Permai (BUP) –</p> <p data-bbox="954 972 1344 1003">perusahaan yang menjalankan</p> <p data-bbox="954 1045 1360 1077">segala kegiatan operasional dan</p> <p data-bbox="954 1119 1318 1150">administrasi di kawasan itu-</p> <p data-bbox="954 1192 1334 1224">dinyatakan sebagai tersangka</p> <p data-bbox="954 1266 1286 1297">dalam kasus ini. Warga Jl</p> <p data-bbox="954 1339 1393 1371">Pangeran Antasari, Kelurahan Air</p> <p data-bbox="954 1413 1367 1444">Putih, Samarinda Ulu itu dijerat</p> <p data-bbox="954 1486 1344 1518">Pasal 50 ayat 3 huruf g UU 41</p> <p data-bbox="954 1560 1367 1591">Tahun 1999 tentang Kehutanan,</p> <p data-bbox="954 1633 1393 1665">dengan ancaman 10 tahun penjara</p> <p data-bbox="954 1707 1328 1738">atau denda maksimal Rp 100</p> <p data-bbox="954 1780 1383 1812">miliar jo pasal 78 ayat (6) UU RI</p>

No	Nama Kasus	Periode Waktu	Status
			<p>no 41 Tahun 1999.</p> <p>Sementara, Muslimin menyebut bahwa perusahaannya memang bergerak di bidang pertambangan batu bara dan kontraktor bangunan. Perizinan CV BUP sudah ada lewat SK Bupati Kukar No 590/543.5/0036.1/A.Ptn, tertanggal 12 November 2009, tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan penambangan di Desa Tani Bakti, Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja.</p> <p>Juga, SK Bupati Kukar No 540/090/KP.Er/DPE-IV/VIII/2008, tanggal 28 Agustus 2008, tentang pemberian kuasa pertambangan eksplorasi.</p>

No	Nama Kasus	Periode Waktu	Status
			<p>Muslimin jelas tidak bergerak sendiri, pasti ada pihak yang membantu, termasuk “orang dalam”, dan tentu saja si pemberi ijin, namun hingga saat ini, penyidikan tak lagi terdengar, kepolisian kami tengarai “bermain” dalam kasus besar ini dan mengabaikan penegakan hukum sejati dalam kasus-kasus tambang.</p>
8	<p>Kasus Pengusaha dan pemilik perusahaan properti Samarinda Golden Prima (SGP) dan perusahaan tambang PT Samarinda Prima Coal (SPC) sekaligus Bendahara Partai Demokrat Samarinda</p>	9 Januari 2012	<p>Pengusaha dan pemilik perusahaan properti Samarinda Golden Prima (SGP) dan perusahaan tambang PT Samarinda Prima Coal (SPC) sekaligus Bendahara Partai Demokrat Samarinda Heri Susanto alias Abun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus</p>

No	Nama Kasus	Periode Waktu	Status
	<p>Heri Susanto alias Abun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus banjir lumpur yang tenggelamkan enam RT di Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Samarinda</p>		<p>banjir lumpur yang tenggelamkan enam RT di Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Samarinda, pada 9 Januari 2012 lalu.</p> <p>360 kepala keluarga dan 1.035 jiwa menderita akibat musibah ini. Tak hanya rumah, ladang pertanian, kolam ikan, tiga gedung sekolah termasuk SMK Negeri 11 juga menerima imbas banjir lumpur itu. Dinding masjid setempat turut jebol diterjang lumpur. Jarak tanggul dan pemukiman sekitar 200 meter.</p> <p>Sampai sekarang kepolisian tak melakukan penahanan dan perkembangan kasusnya tak jelas, kepolisian dikhawatirkan</p>

No	Nama Kasus	Periode Waktu	Status
			<p>“bermain” dan mengendap dalam pengusutan kasus ini mestinya Abun bukan hanya dijerat dengan pasal dan ketentuan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, tapi juga bisa dijerat UU Minerba.</p> <p>Alasan menjerat yang bersangkutan dengan UU Minerba cukup beralasan. Sebab sebelum dijadikan pengembangan perumahan melalui perusahaan properti SGP milik Abun, kawasan itu adalah lahan tambang dengan nama perusahaan Samarinda Prima Coal (SPC) yang juga milik Abun.</p> <p>Dalam catatan JATAM, banjir ini bukan hanya kali ini. Tapi banjir akibat jebolnya tambang itu juga sudah pernah terjadi sebelumnya.</p>

No	Nama Kasus	Periode Waktu	Status
			<p>Jadi masih tepat jika dibidik dengan pidana pada UU Minerba akibat pertambangan tersebut.</p> <p>Jika dengan UU Minerba, pemberi izinnya turut bertanggung jawab dalam hal ini Pemkot Samarinda, Kepolisian nampak terindikasi ‘ ‘ membonsai’ ’ kasus ini.</p>
9	Kasus Penembakan dan Pelanggaran HAM oleh POLDA Kaltim atas Demonstrasi Warga Kota Bangun, KUKAR	14 Agustus 2008	<p>Kasus penembakan Sirin, seorang warga Kubar di Desa Kedang Murung, Kota Bangun, Kubar oleh seorang anggota Brimob Polda Kaltim pada Agustus 2008 lalu hanya berakhir dengan surat peringatan (SP) III saja kepada polisi yang bersangkutan.</p> <p>Brimob penembak itu dianggap hanya melakukan pelanggaran</p>

No	Nama Kasus	Periode Waktu	Status
			<p>disiplin, sementara sisanya dianggap sudah sesuai prosedur.</p> <p>Yang jelas ganjil berikutnya adalah, tidak ada tindakan kepolisian atas CV Arkon di Kota Bangun yang menjadi pangkal masalah kerusuhan dan bentrok warga versus brimob, agustus 2008 lampau.</p> <p>1 orang meninggal, 1 lagi meninggal kemudian dan 22 orang warga ditangkap paksa dan mengalami sejumlah cedera berat.</p> <p>Kasus ini beraroma pelanggaran HAM berat oleh Kepolisian Daerah Kaltim.</p>

Dari paparan kasus tambang ini, maka peneliti menemukan bahwa korupsi atas perijinan tambang, serta penegakan hukum yang memble untuk melindungi kawasan lindung atau konservasi dan tambang yang melanggar HAM, masih menjadi

isu penting dalam kasus-kasus tambang di Kalimantan Timur. Sayangnya Kepolisian juga ditengarai terlibat dalam setidaknya beberapa hal berikut ;⁶⁶

1. Membonsai Kasus dan mengatur kasus agar lemah di meja peradilan
2. Memperlambat dan memperpanjang proses agar mendapatkan keuntungan ekonomis-politis dari sebuah kasus
3. Menjadi bagian dari mata rantai kekerasan dalam konflik kasus pertambangan, ikut menembaki rakyat tanpa pertanggungjawaban hukum seperti dalam kasus Kota Bangun, KUKAR

Padahal dalam kehidupan yang berbangsa dan bertanah air serta dalam perwujudan keadilan hukum yang ada di Indonesia, maka peran polisi sangatlah diharapkan mampu dapat menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya dan sebenarnya. Sebagaimana mengutip apa yang pernah dituliskan oleh Satjipto Raharjo bahwa pekerjaan perpolisian bukan hanya pekerjaan normatif, tetapi juga cultural yang kompleks, pekerjaan kemanusiaan yang berdimensi sangat luas. Pekerjaan sosial kultural ini antara lain menjalankan ‘fungsi *ombudsman*’ bagi orang-orang yang sakit, lapar, putus asa, kebingungan dan tidak tahu. Di sini mulai masuk pertimbangan ‘moralitas’ dari peran yang dijalankan (*role morality*).⁶⁷

e) **Rata-rata tingkat pendidikan pekerja yang masih rendah disekitar wilayah tambang dan tenaga kerja tambang tersebut⁶⁸**

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Satjipto Raharjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial Budaya*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2002, hal. 65

⁶⁸ Wawancara dengan Kumpul Agus Siswanto SH SIK

Rata-rata tingkat pendidikan pekerja yang rendah pada usaha penambangan batubara ilegal ini yaitu hanya sampai pada tingkat sekolah dasar sampai dengan SMP sehingga hal ini menimbulkan kesulitan bagi para petugas dalam menyampaikan informasi, dan dengan rata-rata tingkat pendidikan seperti itu maka bekerja pada perusahaan-perusahaan pertambangan batubara dirasa cukup menguntungkan karena bayaran yang besar yang dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pekerja walaupun perusahaan itu adalah perusahaan tambang ilegal dan di larang oleh pemerintah.

Peneliti menemukan data bahwa penduduk Indonesia pada umumnya dan penduduk disekitar wilayah tambang samarinda yang kebanyakan adalah penduduk migrasi memiliki pendidikan yang rendah. Dengan jumlah penduduk 237,6 juta jiwa (SP 2010) namun saat ini sudah mencapai 242 juta jiwa dengan kualitas penduduk yang ditunjukkan IPM terpuruk dari ranking 108 menjadi 124 dari 187 negara dan tingkat pendidikan masyarakat 60 persen SD bahkan lebih rendah. Kaltim terjadi pertumbuhan penduduk dengan laju mencapai 3,82 persen selama kurun waktu 10 tahun sejak 2000 hingga 2010 atau dari 2,4 juta jiwa menjadi 3,5 juta jiwa. Pertambahan penduduk akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan penduduk.⁶⁹

Menurut Kabid pengendalian Penduduk BKKBN Provinsi Kaltim, Muhammad Hatta, kualitas penduduk Kaltim relatif masih rendah. Ternyata jumlah penduduk yang besar belum diimbangi dengan kualitas penduduk yang memadai.

⁶⁹ [http://www.poskotakaltim.com/berita/Masyarakat pusat obyek kebijakan pembangunan diakses tanggal 19 Juli 2012](http://www.poskotakaltim.com/berita/Masyarakat_pusat_obyek_kebijakan_pembangunan_diakses_tanggal_19_Juli_2012)

Berdasarkan data pula Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mengalami kemerosotan. Sebelumnya pada tahun 2011 IPM Indonesia menduduki peringkat 108 menjadi 124 dari 187 negara. Kualitas penduduk yang rendah ini ditandai dengan angka kematian yang tinggi, tingkat pendidikan yang rendah dan angka kemiskinan yang masih cukup besar.⁷⁰

Prof Enny Rochaidah dari Universitas Mulawarman, mengatakan jumlah penduduk yang besar atau penambahan penduduk jika tidak diimbangi dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), maka akan menjadi permasalahan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan keamanan⁷¹

Oleh karena itu, tingkat pendidikan masyarakat juga mempengaruhi tingkat pemikiran masyarakat dalam menyikapi masalah pertambangan dan dalam memahami dampak-dampak yang timbul dalam pertambangan ini terlebih dapat memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan penambangan batubara.

f) Bocornya informasi⁷²

Faktor bocornya informasi merupakan faktor yang paling menjadi kendala bagi Kepolisian kota Samarinda dimana informasi dalam hal ini berkaitan dengan akan diadakannya operasi terpadu untuk memberantas kegiatan penambangan batubara ilegal.⁷³

⁷⁰ [http://www.ipkbkaltim.com/Laju Pertumbuhan Penduduk Kaltim 3,82 Persen](http://www.ipkbkaltim.com/Laju%20Pertumbuhan%20Penduduk%20Kaltim%203,82%20Persen) diakses tanggal 19 Juli 2012

⁷¹ [http://www.ipkbkaltim.com/Laju Pertumbuhan Penduduk Kaltim 3,82 Persen](http://www.ipkbkaltim.com/Laju%20Pertumbuhan%20Penduduk%20Kaltim%203,82%20Persen) diakses tanggal 19 Juli 2012

⁷² Wawancara dengan Kompol Agus Siswanto SH SIK

⁷³ Wawancara dengan Kompol Yusep Gunawan SIK

Kompol Yusep Gunawan SIK mengatakan bahwa sebenarnya jajaran kepolisian sudah berusaha melakukan operasi terpadu dengan baik dan direncanakan dengan baik tanpa publikasi terlebih dahulu, namun masih saja ada beberapa lokasi dimana tambang batubara ilegal atau akan dibukanya lokasi tambang, polisi tidak mendapatkan hasil yang maksimal karena dengan bocornya informasi razia atau operasi terpadu ini, polisi tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Bisa dilihat beberapa kali razia kendaraan berat pengangkut batu bara karungan terkesan bocor sehingga tak ada hasil tangkapan⁷⁴

g) Permintaan akan jumlah batubara serta bisnis batubara yang sangat menjanjikan⁷⁵

Faktor permintaan akan batubara yang cukup besar adalah salah satu faktor yang mendukung maraknya penambangan batubara ilegal di kota Samarinda ini. Kemudian bisnis batubara yang sangat menjanjikan keuntungan yang cukup besar adalah faktor yang menjadi daya tarik bagi para penambang batubara ilegal, disebabkan karena dapat meningkatkan taraf hidup yang berasal dari penambangan batubara ini sendiri. Hal ini karena harga batubara yang semakin mahal dan akan semakin menghasilkan banyak keuntungan dengan melakukan penambangan batubara secara ilegal ini sebab perusahaan tidak perlu sukar dalam memperoleh izin

⁷⁴ [http://m.korankaltim.co.id/read/m/3427-Jatam sebut ada pejabat dibalik tambang batubara](http://m.korankaltim.co.id/read/m/3427-Jatam%20sebut%20ada%20pejabat%20dibalik%20tambang%20batubara), diakses tanggal 19 Juli 2012

⁷⁵ Wawancara dengan Kompol Yusep Gunawan SIK

penambangan batubara ini dan juga tidak sukar dalam pelaksanaan usaha kegiatan penambangan batubara ini.⁷⁶

Menurut data yang di dapat peneliti, permintaan terhadap batubara ini sangatlah tinggi. Sejumlah enam negara yakni China, Taiwan, Korea Selatan, India, Philipina, dan sejumlah negara di belahan Afrika menyatakan minatnya untuk mengimpor batubara dari Kalimantan Timur (Kaltim) guna keperluan bahan bakar kegiatan industri di wilayah mereka.⁷⁷

Kendala-kendala diatas merupakan kendala yang dapat menghambat kinerja kepolisian samarinda dalam menanggulangi penambangan batubara ilegal ini. Lalu apakah hal ini sudah sesuai dengan apa yang ada dalam standar operasional dan tidak adalah sebuah kewajiban dari Polri itu sendiri.

Agar supaya polisi bisa melaksanakan nilai – nilai itu, sesuai dengan standar SOP yang ada, kalau misalnya polisi sudah bisa melaksanakan SOP yang ada, walaupun istilahnya e, masyarakat tetap ini terus polisi disalahkan ya kita sebagai aparat hukum, kita harus sudah melaksanakan sesuai SOP yang ada. Kecuali kalau misalnya kita menangkap seseorang tetapi tanpa dasar, itu yang dikatakan tidak sesuai dengan SOP⁷⁸

Namun lebih dari itu, tugas Polri adalah tugas yang mulia, secara eksplisit menyebutkan kewajiban ini, yakni . Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya

⁷⁶ Wawancara dengan Kompol Yusep Gunawan SIK

⁷⁷ Ardis Tarakan Borneo, Minggu 29 Novemver 2009

⁷⁸ Wawancara dengan Kompol Agus Siswanto SH SIK

perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia⁷⁹



⁷⁹ UU No 2 Tahun 2002 pasal 4



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa permasalahan sebagaimana yang telah dipaparkan, kesimpulan yang didapat adalah praktek penambangan batubara ilegal di Kota Samarinda masih berjalan hingga sekarang. Hal ini memang perlu diambil suatu tindakan penanganan serius terhadap kegiatan penambangan batubara tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah bahkan mengurangi praktek penambangan batubara ilegal di Kota Samarinda.

Dalam menanggulangi hal tersebut maka telah dilakukan upaya-upaya oleh Poltabes Samarinda dalam melakukan penanggulangan penambangan batubara ilegal di kota Samarinda. Adapun upaya Poltabes Kota Samarinda dalam penanggulangan penambangan batubara ilegal adalah dengan:

Upaya preventif

Upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah

Upaya preventif adalah upaya pencegahan dimana upaya ini dilakukan sebelum tindak pidana dilakukan yang dalam hal ini adalah penambangan batubara ilegal. Adapun upaya preventif atau pencegahan dalam menanggulangi tindak pidana penambangan batubara ilegal adalah:

- Lokalisir titik penambangan batubara

Lokalisir titik penambangan batubara ini ditujukan sebagai langkah pencegahan dari kepolisian serta menciptakan suasana yang nyaman bagi warga kota samarinda dalam hal ini agar tidak didirikannya tambang batubara tanpa izin yang baru.

- Penyuluhan

Diadakannya kegiatan penyuluhan ini mempunyai maksud untuk memberikan informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan penambangan batubara illegal serta sosialisasi tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penambangan batubara illegal ini.

- Rapat koordinasi

Rapat koordinasi ini dilakukan Poltabes kota Samarinda dengan instansi atau lembaga yang terkait dengan permasalahan ini untuk menentukan langkah-langkah strategis terhadap kegiatan penambangan batubara ilegal dan pada rapat terakhir yang dilakukan oleh Poltabes kota Samarinda.

Upaya represif

Upaya represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan. Upaya represif yang dilakukan oleh Poltabes Kota Samarinda adalah:

- Melakukan operasi terpadu

Dalam upaya menanggulangi penambangan batubara ilegal serta menyebarnya penambangan batubara ilegal di Kota Samarinda, Poltabes Kota Samarinda melakukan operasi terpadu dengan pejabat terkait dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda serta Pegawai Negeri Sipil lainnya yang memiliki kewenangan akan hal ini. Upaya melakukan operasi terpadu ini cenderung dilakukan sebagai upaya terakhir apabila upaya-upaya sebelumnya tidak berhasil dan tidak diindahkan oleh penambang batubara ilegal tersebut.

- Penindakan

Hal ini dilakukan oleh Poltabes kota Samarinda terhadap pihak-pihak yang melakukan usaha kegiatan penambangan batubara ilegal dikota Samarinda. Penindakan ini dapat dilakukan dengan melakukan penutupan lokasi usaha tambang batubara ilegal dan menghentikan secara total aktifitas pertambangan yang ada di lokasi pertambangan ilegal tersebut. Kemudian penindakan oleh kepolisian adalah menyita alat-alat atau segala sesuatu yang diperlukan dalam proses penambangan batubara tersebut serta berhak juga menjadikannya sebagai barang bukti jika kasus tersebut dibawa ke meja persidangan.

Penambangan batubara ilegal dapat terjadi karena berbagai macam sebab. Sebab terjadinya penambangan batubara ilegal tersebut adalah merupakan kendala yang dihadapi oleh Poltabes Kota Samarinda. Adapun sebab serta kendala yang dihadapi oleh Poltabes Samarinda dalam penambangan batubara ilegal adalah:

- a. Perekonomian Masyarakat yang dianggap kurang memadai oleh warga di sekitar areal penambangan batubara ilegal.
- b. Ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Ada warga yang mendukung kegiatan tambang.
- d. Masih banyaknya oknum aparat pemerintah, baik sipil maupun militer yang terlibat atau melibatkan diri pada kegiatan penambangan batubara ilegal ini.
- e. Rata-rata tingkat pendidikan pekerja yang masih rendah.
- f. Bocornya informasi.
- g. Permintaan akan jumlah batubara serta bisnis batubara yang sangat menjanjikan

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan diatas dan juga permasalahan yang dihadapi Poltabes Kota Samarinda, peeliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Polisi memiliki tugas yang mulia dalam mengemban amanat pengayoman masyarakat demi terciptanya suasana aman, nyaman, dan tertib. Oleh sebab itu hendaknya Poltabes Kota Samarinda dalam menanggulangi penambangan batubara ilegal bersikap adil dan tegas serta bersikap profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku, menjauhi perilaku KKN (Korupsi, kolusi, dan nepotisme) sebab hal tersebut justru menimbulkan tindak kejahatan penambangan batubara ilegal yang lebih besar lagi.
2. Kepada masyarakat, penanggulangan penambangan batubara ilegal perlu peran serta yang aktif dari semua pihak baik dari Polisi selaku penegak hukum serta masyarakat sehingga dibutuhkan suatu harmonisasi yang baik antara pihak-pihak tersebut. Jalinan kerjasama yang baik dalam rangka menanggulangi penambangan batubara ilegal akan sangat membantu dalam

menyelesaikan masalah ini, sebab penanggulangan penambangan batubara ilegal tersebut adalah kewajiban kita semua, bukan hanya kepolisian semata.

3. Kepada pihak yang berwenang dalam penambangan batubara di kota Samarinda diperlukannya pengawasan yang lebih intensif dari pihak yang berwenang karena munculnya penambangan batubara ilegal juga disebabkan oleh kurangnya pengawasan pemerintah kota atau kabupaten terhadap kondisi tersebut.
4. Kepada Pemerintah Republik Indonesia perlu adanya suatu pengawasan terhadap pemerintah daerah tentang pertambangan di kota Samarinda sehingga pertambangan batubara di kota Samarinda dapat lebih teratur baik dalam pemberian izin maupun dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tersebut sehingga kendala yang dihadapi juga lebih mudah di atasi.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsini, 2002, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Edisi Revisi V, Rineka Cipta, Jakarta
- Badudu dan sutan Muhammad zein, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi keempat, penerbit pustaka sinar harapan, Jakarta
- Bawengan, Gerson, 1977, *Penyidikan Perkara Pidana. Pradnya Paramita*. Jakarta
- Departemen Hankam Mabes Polri, 1982, *Himpunan juklak dan juknis tentang Proses Penyidikan Perkara Pidana*, Jakarta
- Hagan, 1989, *Teori-teori kriminalogi*, Jakarta
- Hamzah, Andi, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- HS, Salim, 2008, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Manshur Zikri, 2010, *Makalah Teori Kriminologi: Perspektif dan Paradigma dalam Kriminologi dan Kesesuaiannya dengan Teori-teori Kriminologi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, Jakarta
- Moleong, Lexy J, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Satjipto Raharjo, 2002, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial Budaya*, Penerbit Kompas, Jakarta
- Sudrajat, Nandang, 2012 *Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Jakarta

Sunggono, Bambang, 2002. *Metodologi Penulisan Hukum: Suatu Pengantar*. ed. I. cet. 4,

Jakarta

Topo Santoso, Eva Achyani Zulfa, 2002, *Teori Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta



Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Pertambangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara

Internet

www.borneo2020.org/ Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur/

<http://www.ekawdy-kasus-penambangan-illegal-di-samarinda.co.id>

Supriadi, kondisi Kota Samarinda Semakin Krisis, <http://www.borneo2020.org>

<http://www.antaraneews.com/berita/321569/perusahaan-tambang-harus-terapkan-csr->

[agar-berkelanjutan](#) diakses tanggal 19 Juli 2012

http://www.kppod.org/index.php?option=com_content&view=article&id=13:mahaka

[m-pun-sudah-dikapling-&catid=4:berita&Itemid=6](#) diakses tanggal 16 juli 2012